

**DIMENSI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN KEPASTIAN
HUKUM DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK HAKIM
DALAM MENGADILI PERMOHONAN PENCATATAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

TESIS

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh

NUR ATIKA
NIM: 223206050024


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUNI 2024**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “DIMENSI HAK ASASI MANUSIA DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK HAKIM DALAM MENGADILI PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA” yang ditulis oleh NUR ATIKA, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 12 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Ishaq, M.Ag
NIP. 197102132001121001

Pembimbing II




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012


PENGESAHAN

Tesis dengan judul "DIMENSI HAK ASASI MANUSIA DAN KEPASTIAHUKUM DALAM BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK HAKIM DALAM MENGADILI PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA" yang ditulis oleh NUR ATIKA, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjaa UIN KHAS Jember pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)


DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Lailatul Usriyah M.Pd.I ()

2. Anggota:

a. Penguji Utama: Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag. ()

b. Penguji I : Dr. Ishaq, M.Ag

c. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember, 12 Juni 2024

Mengesahkan

Pascasarjana UIN KHAS Jember
Direktur,



Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
NIP. 197107272002121003

...

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُكْرَهُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari pada perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah menarik kesurga dan ampunan dengan izinnya dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹ (Q.S Al-Baqarah: 221)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 35.

ABSTRAK

Atika, Nur, 2023. *Dimensi Hak Asasi Manusia Dan Kepastian Hukum Dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.*

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Kepastian Hukum, SEMA Nomor 2 Tahun 2023*

Latar belakang penelitian ini adalah karena sebagian orang banyak yang kontra dengan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, bahkan ada yang meminta untuk mencabutnya agar tidak berlaku lagi. Karena mereka beranggapan bahwa berlakunya SEMA tersebut sangat bertentangan dengan HAM. Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisa dari sudut pandang Hak Asasi Manusia dan Kepastian hukum berlakunya SEMA tersebut. Apakah layak ditetapkan ataupun tidak.

Fokus masalah yang diteliti dalam proposal tesis ini adalah: 1). Bagaimana Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sebelum ditetapkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023? 2). Bagaimana Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sesudah ditetapkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023? 3). Bagaimana Dimensi HAM Dan Kepastian Hukum berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023?.

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya: 1). Untuk menganalisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sebelum ditetapkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023? 2). Untuk menganalisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sesudah ditetapkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. 3). Untuk menganalisis terkait Dimensi HAM Dan Kepastian Hukum berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Jenis Penelitian tesis ini adalah termasuk kategori jenis penelitian normatif dengan dengan metode penelitian Kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui beberapa literatur buku, catatan, majalah, atau referensi lainnya. Sedangkan penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Hasil penelitian ini yaitu; *Pertama*, Pencatatan perkawinan beda agama sebelum berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 melalui penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu, kemudian dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Karena dalam UU Adminduk Pasal 35 a disebutkan bahwa, “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 34 berlaku pula bagi; perkawinan yang ditetapkan oleh lembaga pengadilan”.

Kedua, Setelah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, dalam instansi pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. sehingga hakim maupaun ahli hukum lainnya mempunyai pendapat terkait hal ini. Dengan banyak pengabulan permohonan pernikahan beda agama di pengadilan Negeri maka, Mahkamah Agung melarang hakim pengadilan untuk

mengabulkan penetapan perkawinan beda agama. sehingga larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.

Ketiga, a). Dengan berlakunya HAM partikular di Indonesia maka ada sebagian pembatasan HAM yang berlaku sehingga berbeda dengan HAM Universal. Seperti halnya pembatasan dalam hal agama karena yang menjadi dasar adalah sila ketuhanan. Oleh karena itu, dengan berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023, salah satu isinya tidak diperbolehkan para hakim pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. *b).* SEMA NO 2 Tahun 2023 mengandung undang-undang, maka SEMA tersebut tetap memiliki kedudukan yang berada di bawah undang-undang. Sehingga hanya mengikat di dalam lingkungan peradilan saja.



ABSTRACT

Nur Atika, 2023: *Dimensions of Human Rights and Legal Certainty in the Enactment of Circular Letter Number 2 of 2023 on Instructions for Judges in Adjudicating Applications for Registration of Interfaith Marriages.*

Keywords: *Human Rights, Legal Certainty, SEMA Number 2 of 2023*

The background of this research arises due to the opposition from many people regarding the enactment of Supreme Court Circular Number 2 of 2023, some even demanding that its revocation not take effect anymore. They argue that implementing the Circular is highly contradictory to human rights. Therefore, this research will analyze from the perspective of human rights and legal certainty regarding implementing the Circular and whether it is appropriate to establish it.

The research focused on: 1) How was the registration of interfaith marriages before the enactment of Supreme Court Circular Number 2 of 2023? 2) How was the registration of interfaith marriages after the enactment of Supreme Court Circular Number 2 of 2023? 3) What are the Human Rights and Legal Certainty dimensions regarding implementing Supreme Court Circular Number 2 of 2023?

The objectives of this research include: 1) To analyze the registration of interfaith marriages before the enactment of Supreme Court Circular Number 2 of 2023. 2) To analyze the registration of interfaith marriages after the enactment of Supreme Court Circular Number 2 of 2023. 3) To analyze the dimensions of Human Rights and Legal Certainty regarding implementing Supreme Court Circular Number 2 of 2023.

The type of research for this thesis falls under the category of normative research with the method of Library Research, which involves gathering information and data in-depth through various literature such as books, notes, magazines, or other references. Additionally, this research employs two approaches: Statutory Approach and Historical Approach.

The results of this research show that from the perspective of Particular Human Rights, religious factors need to be restricted because religion is fundamental in marriage. Since marriage will inevitably have legal consequences, and each religion has different legal resolutions, interfaith marriages remain invalid even from a human rights perspective. However, when viewed from the aspect of legal certainty, Supreme Court Circular Number 2 of 2023 contains legal provisions. Therefore, it remains subordinate to the law and only binding within the judicial environment.

ملخص البحث

نور عتيقة، ٢٠٢٣. أبعاد الحقوق الإنسانية والتأكيد القانوني في إصدار رسالة التعميم رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ بشأن المبادئ التوجيهية للقضاة في الفصل في طلبات تسجيل الزواج مختلف الأديان. رسالة الماجستير بشعبة الأحوال الشخصية قسم الدراسات العليا بجامعة كياهيال حاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر

الكلمات الرئيسية: الحقوق الإنسانية، والتأكيد القانوني في إصدار رسالة التعميم رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣

إن خلفية هذا البحث هو بسبب اعتراض العديد من الأشخاص بإصدار رسالة التعميم من المحكمة العليا رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣، وأن بعض الناس يطلبون من إلغاءه لكي لا يكون صالحاً بعد الآن. لأنهم يعتقدون بأن إصدار هذه رسالة التعميم يتعارض تماماً مع حقوق الإنسان. ولذلك، سبيحت هذا البحثي وجهة نظر حقوق الإنسان والتأكيد القانوني لإصدار هذه رسالة التعميم. سواء كان الأمر يستحق التقرير أم لا.

محور هذا البحث هو (١) كيف تسجيل الزواج مختلف الأديان قبل إثبات رسالة التعميم رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣؟ و(٢) كيف تسجيل الزواج مختلف الأديان يعد إثبات رسالة التعميم رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣؟ و(٣) كيف أبعاد الحقوق الإنسانية والتأكيد القانوني في إصدار رسالة التعميم رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣؟

ويهدف هذا البحث إلى (١) تحليل تسجيل الزواج مختلف الأديان قبل إثبات رسالة التعميم رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣؛ و(٢) تحليل تسجيل الزواج مختلف الأديان يعد إثبات رسالة التعميم رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣؛ و(٣) تحليل أبعاد الحقوق الإنسانية والتأكيد القانوني في إصدار رسالة التعميم رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣.

أستخدمت الباحثة في هذا البحث القانوني المعياري من خلال طريقة الدراسة المكتبية وهي البحث المستخدم في جمع المعلومات والبيانات بعمق من خلال بعض مؤلفات الكتب أو الملاحظات أو المجلات أو المراجع الأخرى. ويستخدمت الباحثة في هذا البحث مدخلين هما المدخل القانوني، المدخل التاريخي.

أما النتائج التي حصلت عليها الباحثة فهي: عند النظر من منظور حقوق الإنسان، يعتبر العامل الديني عاملاً يجب تحديده، لأن الدين يعتبر أمراً أساسياً في الزواج. ففي كل زواج ستنشأ نتائج قانونية، حيث تختلف حلول القانون في كل ديانة. ولذلك، فإن الزواج بين الأديان باطل على الرغم من مراجعات حقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى، عند النظر من منظور الثبات القانوني، فإن رسالة التعميم رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ يحتوي على القانون، وبالتالي، ظلت هذه رسالة التعميم تحت سيادة القانون ويلزم فقط داخل بيئة المحكمة.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tesis ini yang berjudul DIMENSI HAK ASASI MANUSIA DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK HAKIM DALAM MENGADILI PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Pascasarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan terang benderang untuk melaksanakan sunnah-sunnah-Nya.

Dalam penyelesaian tahap ini, dapat saya peroleh karena mendapatkan dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu, saya sebagai penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Bapak Prof. Dr. Moch Chotib, S.Ag, M.M selaku Direktur Pascasarjana UIN KH Achmad Siddiq Jember telah memberikan motivasi dan memberikan arahan dalam penyusunan tesis.
3. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag selaku Dosen pembimbing I dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmaad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga bisa menyelesaikan tesis dengan lancar.

4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan banyak arahan dan pencerahan sehingga bisa menyelesaikan tesis dengan lancar.
5. Terima kasih kepada civitas akademik Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dalam administrasi sehingga bisa menyelesaikan tesis dengan tepat waktu.
6. Ayah Akhzan dan Ibu Supatmi tercinta yang senantiasa telah mencurahkan do'a, usaha, maupun tenaga untuk membiayai dan mendukung saya demi menyelesaikan tugas pendidikan ini.
7. Satu adik perempuan saya Ilyatut Tamamah yang selalu memberi dukungan semangat demi keberhasilan dalam pendidikan ini.
8. Nenek dan Keluarga besar saya yang selalu mendo'akan dan mendukung saya.
9. Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Putri KH. A Wahid Hasyim Bangil Wa bil Khusus Ibu Nyai Hj. Siti Aisyah yang selalu membimbing maupun mendo'akan hingga bisa melanjutkan dan menyelesaikan jenjang Pascasarjana pada saat ini.
10. Para Pengasuh dan Direktur Ma'had Al-Jami'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang mendukung dalam penyelesaian tesis ini.
11. Para seluruh dewan guru yang telah mengajari saya mulai kecil hingga sekarang yang selalu mendukung dan mendo'akan dalam mencari ilmu hingga sekarang ini.

12. Para Murobbi/ah, baik teman-teman saya dari pondok maupun kampus yang telah membantu dan menyemangati saya ketika menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan kebaikan yang melimpah dari Allah SWT.

Jember, 12 Juni 2023
Penulis

Nur Atika
223206050024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Definisi Istilah.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB IIAKAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	33
C. Kerangka Konseptual	50

BAB III KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK HAKIM DALAM MENGADILI PERMOHONAN PECATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA	59
A. Pencatatan Perkawinan.....	59
B. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).....	61
C. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	66
BAB IV PEMBAHASAN DIMENSI HAM DAN KEPASTIAN HUKUM BERLAKUNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK HAKIM DALAM MENGADILI PERMOHONAN PECATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA	80
A. Pencatatan Perkawinan Sebelum Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.....	80
B. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023	83
C. Dimensi HAM Dan Kepastian Hukum Dalam Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023	88
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	Koma di atas	ط	t}	Te dengan titik di bawah
2	ب	B	Be	ظ	z	Zed
3	ت	T	Te	ع	‘	Koma di atas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	f	Ef
6	ح	Hj	Ha dengan titik di bawah	ق	q	Qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	k	Ka
8	د	D	De	ل	l	El
9	ذ	Dh	de ha	م	m	Em
10	ر	R	Er	ن	n	En
11	ز	Z	Zed	و	w	We
12	س	S	Es	ه	h	Ha
13	ش	Sh	Es ha	ء	‘	Koma di atas
14	ص	S}	Esdengan titik dibawah	ي	Y	Es denan titik dibawah
15	ض	S}	De dengan titik di bawah	-	-	Es dengan titik di bawah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada diri manusia masing-masing. Hak tersebut, merupakan suatu hal yang perlu dihargai dan dijunjung tinggi pada setiap orang. HAM melekat pada diri seseorang ketika ia baru dilahirkan. HAM merupakan hak yang sudah melekat pada setiap manusia ketika ia sudah dikaruniai hati nurani maupun akal pikiran, baik kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan, normal ataupun cacat. Karena, secara universal hak dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan meskipun mempunyai perbedaan dalam halapapun.²

Hak dalam manusia merupakan menjadi kedudukan utama karena hak bisa melekat kepada manusia sejak ia dilahirkan. Sehingga di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur terkait HAM, yaitu tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi;

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan, harkat martabat manusia.³

²Dewi Setiarini Laily, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, Vol.19, No.1 (April 2021): 45–55.

³Komnas HAM, 'Undang-Undang No . 39 Tahun 1999', *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, 1–45.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Selain itu, pernikahan merupakan sebuah dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi suatu hal yang penting dan sakral bagi setiap pasangan. Sehingga pasangan tersebut bisa mencapai tujuan pernikahan yang selalu diringi dengan ketentraman, kesejahteraan, maupun kedamaian. Dengan pentingnya pernikahan maka, setiap manusia di dunia juga ikut merasakan pentingnya sebuah ikatan pernikahan, sehingga setiap daerah memiliki aturan pernikahan berdasarkan hukum positif maupun hukum adat setiap daerah masing-masing dalam setiap permasalahan yang ada.⁴

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal ini sering diartikan, bahwa setiap orang menikah sesuai dengan agama masing-masing seperti perkawinan orang Islam dengan orang sesama menganut agama Islam, agama orang Kristen dengan Kristen. Adanya hal tersebut bertujuan untuk menyempurnakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Sehingga menurut undang-undang ini pernikahan beda agama sangatlah sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi, pada kenyataannya pernikahan beda agama banyak yang terealisasi.⁵

Peraturan perkawinan berbeda agama diatur dalam Pemerintahan Hindia Belanda No 158 Stb. 1989 yang disebut dengan pernikahan campuran.

⁴Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Media Syari'ah*, Vol.22 No.1 (2020): 48.

⁵Sri Wahyuni, "KONTROVERSI PERKAWINAN BEDA AGAMA", *Al-Risalah*, Vol.11, No.2 (2011): 14-34.

Hal ini juga diatur dalam GHR (*Regeling op de Gengde Huweliken*) bahwa apabila ada seseorang yang melangsungkan pernikahan berbeda agama, maka kantor catatan sipil yang akan mencatat pernikahannya. Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 maka, pernikahan beda agama dipersulit.⁶

Setiap pernikahan memiliki konflik yang berbeda-beda. Bahkan ada yang hendak dilaksanakannya pernikahan maupun setelahnya. Seperti halnya pernikahan beda agama, yang sampai saat ini masih hangat untuk diperbincangkan karena selain melibatkan peraturan Undang-Undang yang tidak saling mendukung, juga membuat pemuka agama dan pemeluk agama merasa resah karena bertentangan dengan ajaran yang diyakini.⁷

Akan tetapi, kelompok pendukung perkawinan beda agama selalu menjadikan hak kebebasan HAM sebagai alasan untuk mendukung pelegalan perkawinan beda agama. Padahal UU No39 Tahun 1999 tidak membahas secara jelas terkait perkawinan beda agama. Tetapi HAM melindungi dan menjamin hak untuk membangun rumah tangga, sedangkan pembahasan tentang perkawinan secara jelas dibahas dalam Undang-Undang Perkawinan. Kelompok yang sejalan adanya perkawinan beda agama mengacu pada konsep kebebasan HAM yang mengacu pada HAM Internasional. Sehingga dia

⁶Sri Wahyuni, "KONTROVERSI PERKAWINAN BEDA AGAMA", *Al-Risalah*, Vol.11, No.2 (2011): 14.

⁷Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?", *Journal of Scientech Research and Development*, Vol.5, No.1 (2023), 477–82.

memahami, lebih mementingkan pasangan suami isteri sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam apapun.⁸

Awal adanya sesuatu, maka tidak lepas dengan adanya sejarah. Seperti adanya permasalahan pernikahan beda agama. Awal adanya nikah beda agama sudah terkisahkan dalam Al-Qur'an meskipun sebelum masa kenabian Muhammad SAW datang. Salah satunya kisah Nabi Luth yang sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an juga. Mengutip dari beberapa ayat Al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa secara *history* (sejarah) terdapat 5 macam pernikahan beda agama sepanjang kehidupan manusia yaitu:

1. Pernikahan antara laki-laki mukmin dengan perempuan non muslim (kafir). Seperti terjadi pada pernikahan Nabi Luth dengan istrinya yakni Wa'ilah. Ketaatan Nabi Luth sangat berbeda dengan istrinya, yang mana ia durhaka kepada suaminya dan Allah Swt ⁹Allah berfirman dalam Surah Al-Ankabut Ayat 32:

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مَرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ
 Sesungguhnya di kota itu ada Luth. Malaikat berkata: Kami lebih mengetahui siapa yang di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikutnya kecuali isterinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).¹⁰ (Q.S Al-Ankabut: 32)

2. Pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim. Seperti Siti Asiyah yang dikawini oleh Fir'aun orang kafir ataupun musyrik yang

⁸ Rizqon, "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM Dan CLD-KHI", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.4, No.1 (Juni 2022), 13–24.

⁹ Usep Rusmana, 2017, *Empat Tipe Pasutri, Pasngan Manakah Anda?* (online), <https://www.nu.or.id/opini/ini-empat-tipe-pasutri-pasangan-manakah-anda-pGDOK>

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 400.

pernah mengakui dirinya sebagai tuhan. Pernikahan keduanya dilandasi dengan keterpaksaan Asiyah demi menyelamatkan keluarganya dari siksaan Fir'aun sehingga Asiyah tidak mau menolak untuk dijadikan istrinya.¹¹ Pernikahan fir'aun dengan Asiyah tertera dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim Ayat 11:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika dia berkata, Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisi mu sebuah rumah dalam surga, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.¹² (Q.S At-Tahrim Ayat 11)

3. Pernikahan antara pria kafir dan perempuan kafirah. Seperti, pernikahan Abu Lahab dengan Ummu Jamil. Pernikahan sama-sama kafir yang sangat kompak menghalangi Rasulullah ketika berdakwah ataupun kompak dalam melaksanakan maksiat. Sehingga diabadikan dalam Al-Qur'an Surah Al-Lahab 1-5.

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾

(1) Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa (2) Tidaklah berfaidah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan (3) Kelak dia akan masuk dalam api yang bergejolak (4) Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (5) Yang dilehernya ada tali dari sabut.¹³ (Q.S Al-Lahab: 1-5)

¹¹ Usep Rusmana, 2017, *Empat Tipe Pasutri, Pasngan Manakah Anda?* (online), <https://www.nu.or.id/opini/ini-empat-tipe-pasutri-pasangan-manakah-anda-pGDOK>

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 561.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 603.

4. Pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Hal ini merupakan pernikahan yang paling sempurna karena sama-sama menikah dengan orang muslim dan sudah banyak terjadi dikalangan umat Islam. Pada umumnya masyarakat membuktikan bahwa kesamaan agama dalam pernikahan pada nyatanya bukan menjadi dominasi akan tetapi sudah menjadi tradisi umum yang berlaku pada masyarakat agama Islam.
5. Pernikahan beda agama yang terjadi antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Seperti, Hudzaifah al-Yaman yang menikah dengan Wanita Yahudiah dari suku al-Mada'in, Ustman bin Affan dengan wanita Nashraniyah yakni Na'ilah binti al-Farafishah al-Kalbiyyah yang kemudian masuk Islam ketika sudah menikah dengan ustman.¹⁴

Pernikahan beda agama antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim sampai sekarang masih mengandung perdebatan dan perbedaan pendapat meskipun pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan muslimah juga tidak kurang untuk dijadikan pembahasan yang menarik.¹⁵ Pada faktanya peristiwa tersebut masih berlanjut sampai sekarang hingga menjadi polemik yang hangat untuk diperbincangkan. Dengan canggihnya media telekomunikasi bahkan banyak orang-orang yang menanyakan terkait kepastian hukum terkait boleh tidaknya perkawinan beda agama dalam segi hukum Islam, hukum positif, maupun apabila dilihat dari hak asasi manusia.

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanuniah* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 97.

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanuniah* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 100.

Dalam membahas polemik pernikahan beda agama maka ada sebagian orang yang tetap memperjuangkan konsep HAM, sebagai pertimbangan pengabulan nikah bedaagama di Pengadilan Negeri. Alasannya karena, seseorang tidak boleh dibedakan karena agamanya, termasuk ketika melangsungkan pernikahan, sehingga hal ini bertentangan dengan hukum Islam.¹⁶ Yang mana pada tahun ini ada salah satu putusan permohonan perkawinan beda agama terhadap Pengadilan Negeri yang telah mengabulkan pernikahan beda agama salah satunya Pengadilan Jakarta Pusat dengan Nomor Register 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Dalam putusan ini, hakim Pengadilan Negeri tersebut tetap mengabulkan permohonan pernikahan beda agama, agar untuk mencatatkan perkawinan pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Jakarta Pusat. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut mengambil dari beberapa diantaranya:¹⁷

UD Pasal 27; disebutkan bahwa seluruh warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga Negara sekalipun berlain agama.

Pasal 29 UUD 1945; bahwa Negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.

Pasal 10 Ayat 1 UU No 39 Tahun 1999; setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas.

Perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi dalam hal

¹⁶Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham", *Khazanah*, Vol.6, No.1 (2013), 99–117.

¹⁷Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST*, 2023.

tersebut merupakan suatu kenyataan dalam masyarakat dan merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum sehingga tidak menimbulkan hal yang negatif dalam masyarakat sekitar. Sebelum adanya putusan tersebut juga ada beberapa putusan yang telah mengabulkan permohonan pernikahan beda agama dengan Nomor Register 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2022. Selain itu, apabila dilihat dari hukum Islam, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS VII/MUI/VIII/2005 hukum pernikahan beda agama adalah haram.¹⁸

Dengan banyaknya putusan permohonan pernikahan beda agama oleh Pengadilan Negeri maka Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Indonesia berhak membuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang sesuai dengan keadilan hukum yakni, SEMA No 2 Tahun 2023 terkait petunjuk hakim dalam mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan, yang berbunyi¹⁹:

Untuk memberikan kepastian hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat beda yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

¹⁸ Cholil Nafis, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-nikah-beda-agama-AJkWC>, diakses Pada Tanggal 18 September 2023, Pukul 11:17 WIB.

¹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023.

Dengan diterbitkannya SEMA ini, maka para hakim, pejabat, Ketua pengadilan Pengadilan tinggi ataupun pengadilan tingkat pertama harus tunduk dengan berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 sehingga sesuai aturan kebijakan internal Pengadilan. Akan tetapi, sebagian orang banyak yang kontra dengan adanya SEMA tersebut bahkan ada yang meminta untuk mencabutnya agar tidak berlaku lagi. Pertimbangan kontradiksi terbitnya SEMA tersebut, apabila dilihat dari konstruksi yuridis secara fundamental hukum di Indonesia berpangkal pada UUD 1945 dalam meletakkan hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga sebagai hak asasi manusia. Prinsip HAM dalam UUD 1945 adalah hak kebebasan beragama dan hak bebas diskriminasi. Dapat disimpulkan bahwa hak untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri semua orang dan bersifat mutlak dan absolut. Termasuk memiliki pasangan yang berbeda agama.²⁰Selain itu, kontradiksi ditetapkan pada SEMA No 2 Tahun 2023, juga dianggap sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Latar belakang dibentuknya SEMA tersebut yakni pada awalnya pernikahan beda agama itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi, pernikahan orang yang berbeda agama adalah boleh, dengan syarat salah satunya harus bisa mengikuti salah satu agama pasangannya. Maka dari itu, adanya SEMA ini bertujuan untuk meluruskan agar tidak berbeda dengan norma-norma agama yang telah ditentukan. Jadi, SEMA ini bukan mengatur tentang

²⁰ Nokya Suropto Putri, <https://unair.ac.id/tinjauan-kritis-dan-evaluasi-surat-edaran-sema-no-2-tahun-2023/>, diakses Pada Tanggal 17 September 2023, Pukul 16.29 WIB.

perkawinan beda agama tetapi perkawinan orang yang memiliki agama yang berbeda yang perlu untuk diselaraskan.

Dari yang penulis paparkan, maka perlunya untuk menganalisis dari sudut pandang HAM dan Kepastian hukum dalam berlakunya surat edaran tersebut. Maka dari itu Penulis tertarik mengkaji terkait SEMA No 2 Tahun 2023 sehingga mengambil judul “Dimensi HAM Dan Kepastian Hukum dalam Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang petunjuk hakim dalam mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sebelum ditetapkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023?
2. Bagaimana Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sesudah ditetapkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023?
3. Bagaimana Dimensi HAM Dan Kepastian Hukum Dalam Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sebelum berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sesudah ditetapkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.
3. Untuk menganalisis terkait Dimensi HAM Dan Kepastian Hukum Dalam berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah keilmuan dan bisa menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya analisis yang berkaitan dengan Dimensi HAM Dan Kepastian Hukum berlakunya SEMA Nomor Tahun 2023. Sehingga dapat menambah wawasan literatur akademisi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca terkait Dimensi HAM Dan Kepastian Hukum berlakunya SEMA Nomor Tahun 2023. Selain itu, juga diharapkan menambah pengetahuan dan pengalaman terkait kepastian hukum ditetapkannya SEMA NO 2 Tahun 2023.

b. Bagi Lembaga (UIN KHAS Jember)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan evaluasi pembelajaran bagi mahasiswa perkuliahan dan menjadi tambahan karya dalam perpustakaan UIN KHAS Jember. Sehingga bisa mejadi refrensi mahasiswa dalam membuat karya tulis.

c. Bagi Masyarakat

Dalam hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi terhadap masyarakat sekitar terkait Dimensi HAM dan Kepastian Hukum berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Sehingga masyarakat agar lebih tau terkait kepastian hukum SEMA tersebut dan bisa menyadari pada golongan pro terhadap perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan. Selain itu, harapannya hakim pada instansi pengadilan sudah tidak lagi mengabulkan pernikahan beda agama seperti sebelum berlakunya SEMA tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian tesis ini adalah termasuk kategori jenis penelitian normatif dengan metode penelitian Kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui beberapa literatur buku, catatan, majalah, atau refrensi lainnya. Disertai dengan penelitian yang sebelumnya agar mendapatkan jawaban maupun teori yang relevan.²¹ Sedangkan, Penelitian normatif merupakan penelitian yang berasal dari sumber hukum yang tertulis dalam peraturan Undang Undang (*Law in Book*) yang bisa menjadi patokan kaidah maupun norma yang berlaku pada masyarakat.²²

Pendekatan penelitian ini, menggunakan dua pendekatan yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (*statute aprouch*) dan Pendekatan

²¹ Poppy Yaniawati, Penelitian Kepustakaan, *Dosen FKIP UNPAS*, (April, 2020): 12.

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 124.

Historis (*Historical Approach*).²³ Kedua pendekatan tersebut digunakan sebagai pisau analisis penelitian, agar penelitian ini terarahkan lebih jelas sesuai dengan permasalahan yang diambil.

Dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, karena peneliti merasa jenis dan pendekatan tersebut cocok dengan penelitian normatif tersebut. Yang tentunya akan membahas terkait aturan hukum undang-undang dan historis terkait tentang Dimensi Hak Asasi Manusia Dan Kepastian Hukum Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Permohonan Percatatan Perkawinan Beda Agama.

2. Sumber Data

Dalam mencari sumber data hukum penelitian, maka peneliti mengambil 2 sumber data yaitu sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau kekuasaan.²⁴ Maksudnya adalah sumber hukum utama dalam menganalisa penelitian yang sedang dibahas. Maka dari itu, bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu menggunakan Surat Edaran Mahkamah agung (SEMA) No 2 Tahun 2023 tentang petunjuk hakim dalam mengadili permohonan nikah beda agama dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 132.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 47.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung dan mampu memberikan tambahan pada bahan hukum primer atau disebut dengan sumber data pendukung.²⁵ Bahan hukum sekunder bisa berasal dari buku, jurnal, atau karya tulis ilmiah lainnya yang sesuai dengan judul yang diangkat yaitu terkait Dimensi HAM & Kepastian Hukum berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian normatif dengan cara studi kepustakaan. Yang mana pengumpulan datanya melalui buku, tesis, undang-undang, karya tulis ilmiah yang sesuai dengan penelitian yang berkesinambungan dengan Dimensi HAM & Kepastian Hukum SEMA No 2 Tahun 2023.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dari penelitian. Karena pada tahap ini dapat dimanfaatkan dan dikerjakan dalam penelitian, sehingga menghasilkan penyampaian yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dibahas dalam penelitian. Analisis data merupakan proses pengurutan data kedalam pola kategori dalam suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja oleh data. Teknis analisis pada tahap ini menggunakan teknis analisis isi (*content analysis*). Merupakan suatu teknik

²⁵ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155.

penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik isi terkait SEMA No 2 Tahun 2023.²⁶

5. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ini, terdiri dari 3 tahap yaitu:



²⁶ Ahmad Albar Tanjung dan Mulyani, *Metodologi Penelitian Sederhana, Ringkas, Padat & Mudah Dipahami* (Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2021),103.

- a. Tahap Pra Penelitian
 - 1). Menyusun Rencana Penelitian
 - 2). Menentukan Objek Penelitian
 - 3). Mengajukan Judul dan proposal
 - 4). Konsultasi Proposal kepada dosen Pembimbing
 - 5). Mencari kajian kepustakaan sesuai judul penelitian
 - 6). Menyusun metode
- b. Tahap Pelaksanaan Penelitian
 - 1). Mengumpulkan data
 - 2). Konsultasi kepada pembimbing
- c. Tahap Akhir
 - 1). Menyusun penelitian sesuai datayang ditemukan
 - 2). Konsultasi ke Pembimbing

F. Definisi Istilah

Bagian ini merupakan bagian yang paling penting karena sebagai tolak ukur untuk memahami judul yang akan dibahas dalam pembahasan oleh penulis.

1. Dimensi

Secara bahasa, dimensi adalah takaran, ukuran, sudut pandang. Selain itu, yang dinamakan dimensi adalah ukuran yang digunakan seseorang untuk mengukur standart sesuatu. Arti dimensi ketika digunakan dalam judul ini adalah sebagai sudut pandang untuk mengetahui

berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 apabila dilihat dari segi kepastian hukum maupun hak asasi manusia.

2. Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan dan merupakan anugrah yang wajib dihormati maupun dijunjung tinggi demi kehormatan serta harkat dan martabat. Seain itu, HAM merupakan hak yang diperoleh oleh manusia semenjak ia hidup dunia hingga meninggal dan tidak akan bisa dipisahkan oleh manusia tersebut.

3. Kepastian Hukum

Apabila dilihat dari bahasa, kepastian bisa disebut juga dengan kejelasan. Sedangkan hukum adalah aturan atau norma. Maka, Kepastian hukum merupakan kejelasan norma, yang berfungsi sebagai pedoman masyarakat dalam melaksanakan peraturan tersebut. Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas dan konsisten sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan. Selain itu, kepastian hukum juga bisa diartikan sebagai jaminan ketikahukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum bisa memperoleh haknya.

4. SEMA No 1 Tahun 2023

SEMA kepanjangan dari kalimat Surat Edaran Mahkamah Agung. Yang mana SEMA ini merupakan surat edaran yang dibuat oleh peradilan tertinggi yakni Mahkamah Agung dan berisi berupa surat edaran yang

memiliki posisi dibawah Undang-Undang dan didalamnya mengandung Undang-Undang.

Selain itu, surat edaran ini memiliki sifat yang khusus maksudnya yaitu hanya diperuntukan untuk lembaga pengadilan saja, seperti ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, ketua panitra, atau pejabat lingkungan peradilan sehingga sudah sesuai dengan kebijakan. SEMA ini juga merupakan surat kebijakan. Seperti halnya SEMA No 1 Tahun 2023 yang membahas tentang petunjuk hakim dalam mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan, yang berbunyi²⁷:

Untuk memberikan kepastian hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat beda yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan berikut:

- a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perawinan antar umat yang berbedaagama dan kepercayaan.

G. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, tesis ini akan disusun menjadi V Bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Kepustakaan, Bab III Penyajian Data, Bab IV Pembahasan, Bab V Penutup.

Bab I: Pendahuluan

Menjelaskan tentang pendahuluan yang merupakan dasardari penelitian tesis. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya Konteks

²⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023.

Penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi istilah, sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka

Menjelaskan tentang kajian kepustakaan yang berisi teori-teori yang diambil dari berbagai referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dan terdapat 3 sub bab yaitu penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka konseptual.

Bab III: Penyajian Data

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum terkait kedudukan SEMA No 2 Tahun 2023 tentang petunjuk hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Yang mana dalam bab ini membahas terkait penunjang pembahasan pada bab IV.

Bab IV: Pembahasan Temuan

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan temuan dalam meneliti tesis tersebut. Dalam bab ini diperoleh berdasarkan teori dan data yang telah diperoleh. Selain itu, juga membahas atau menjawab berdasarkan 3 rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti dan dianalisis dalam pembahasan temuan ini.

Bab V: Penutup Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sesuai dengan permasalahan dalam mengambil persoalan penelitian yang diangkat menjadi tesis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sesungguhnya merupakan penelitian lanjutan sebelumnya, akan tetapi pada penelitian ini lebih membahas terkait kekuatan hukum SEMA No 2 Tahun 2023 yang ada sangkut pautnya dengan permohonan pernikahan beda agama. Sehingga saya sebagai peneliti, mengambil penelitian terdahulu dari beberapa buku, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan antara lain:

1. Muhammad Munir. 2023. *Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab Dan Ahmad Musthofa Al-Maraghi Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan*. Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.²⁸

Hasil penelitian tesis ini adalah menurut hasil penafsiran M. Quraish Shihab Dan Ahmad Musthofa Al-Maraghi terkait pernikahan beda agama; 1). Pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli Kitab cenderung membolehkan. 2). Pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, yakni diharamkan. 3). Pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki musyrik dan ahlu kitab, maka dilarang oleh Islam.

²⁸ Muhammad Munir, “Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab Dan Ahmad Musthofa Al-Maraghi Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan”, (Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

Adapun perbedaan penelitian ini yaitu penelitian Muhammad Munir lebih spesifik membahas terkait pernikahan beda agama menurut tokoh kontemporer M. Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi. Sedangkan penelitian ini meneliti dari segi aspek Surat Edaran Mahkamah Agung terkait petunjuk hakim dalam mengadili permohonan pernikahan beda agama dilihat dari segi HAM dan Kepastian hukunya.

Tesis keduanya tentu mengandung aspek persamaan yaitu sama-sama membahas terkait topik pernikahan beda agama meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan kepustakaan.

2. Bintang Ulya Kharisma. 2023. *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?.* *Jurnal Scientech Research and Development.*²⁹

Dalam jurnal ini berisi terkait berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang mana SEMA ini menjadi salah satu cara untuk mengakhiri polemic pernikahan berbeda agama yang menimbulkan isu-isu kependudukan maupun kepastian hukum dalam ditetapkannya SEMA tersebut. Sehingga ketika SEMA ini berlaku, hakim harus tunduk dengan aturan tersebut.

Perbedaan keduanya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Bintang Ulya Kharisma yang lebih fokus meneliti terkait akhir polemik pernikahan beda agama yang mengambil dari SEMA Nomor 2 Tahun

²⁹ Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?", *Journal Of Scientech Research and Development*, Vol. 5, No. 1, (June, 2023).

2023. Sedangkan penelitian yang saya tulis, berbeda dari sudut pandang analisis nya yakni, saya lebih fokus meneliti terkait dimensi HAM dan kepastian hukum nya dalam penetapan SEMA No 2 Tahun 2023. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengambil objek penelitian dari SEMA No 2 Tahun 2023.

3. Akhmad Dhaelami, 2018, *Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan HAM Dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis Universitas Muhammadiyah Malang.³⁰

Dalam penelitian tesis Akhmad Dhaelami disebutkan bahwa 1). Larangan menikah dengan non muslim yang termasuk golongan orang musyrik yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 221. 2). Pernikahan beda agama dengan ahlu kitab diperbolehkan dengan adanya persyaratan khusus. Jika ditarik dengan hukum perkawinan Indonesia atau KHI larangan nikah beda agama ditentukan dalam pasal 40 dan 44 KHI.

Sedangkan perbedaan dan persamaan Penelitian Akhmad Daelami dengan penelitian ini adalah: *Perbedaan*, terletak pada sudut pandang penelitiannya, yang mana penelitian Akhmad lebih spesifik membahas pernikahan beda agama dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian penulis, meneliti terkait kepastian hukum dibentuknya SEMA No 2 Th 2023 tentang permohonan perkawinan beda agama. Jadi, lebih meneliti terhadap kepastian hukum setelah berlakunya SEMA

³⁰ Akhmad Dhaelami, "Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan HAM Dan Kompilasi Hukum Islam", (Tesis Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

tersebut. *Persamaan*, kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait salah satu sudut pandang yakni ditinjau dari HAM dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian pustaka.

4. Erwin Setyo Nugraha, 2019, *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Lintas Agama (Membangun Paradigma Inklusif Pluralis)*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Jember.³¹

Penelitian tesis Erwin setyo disebutkan, konsepsi nikah beda agama dalam hukum positif disesuaikan dengan aturan agama masing-masing. Dalam fiqh lintas agama meskipun memakai kaidah *hidz ad-din*, tetapi memakai makna yang tidak fundamental agama. Maksudnya adalah lebih menjaga hak beragama sebagai makhluk Allah. Begitu pula dengan *dar'ul mafasid* yang biasanya juga dipakai dalam fiqh. Yang dimaksud *mafashid* dalam hal ini adalah kerusakan hak manusia. Kedua kaedah ini berorientasi penguatan nilai humani dan toleransi. Sehingga pernikahan beda agama diperbolehkan dengan landasan kebaikan dan bermuara dengan peningkatan toleransi dan kemanusiaan.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah: *Perbedaan*, terletak pada sudut pandang yang akan diteliti yakni tesis yang ditulis oleh Erwin membahas terkait nikah beda agama perspektif fiqh lintas agama. Sedangkan, penelitian penulis lebih spesifik membahas terkait berlakunya SEMA 2 Tahun 2023 yang dilihat dari dimensi HAM maupun kepastian

³¹ Erwin Setyo Nugraha, "Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Lintas Agama (Membangun Paradigma Inklusif Pluralis)", (Tesis Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).

hukum nya. Persamaan, sama-sama membahas terkait topik pernikahan beda agama dan sama-sama menggunakan metode penelitian pustaka.

5. Nur Atika, Ishaq dan Muhammad Faisol. 2023. *Tinjauan Yuridis Dalam Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama*. Jurnal Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan.³²

Dalam Jurnal ini berisi terkait, apabila dilihat pencatatan secara umum sesuai dengan prosedur yakni setiap perkawinan harus dicatatkan. Maka dalam pencatatan pernikahan beda agama, undang-undang perkawinan harus dikesampingkan karena terdapat adanya peraturan yang sederajat dengan Pasal 2 ayat (2) UUP yakni UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Persamaan penelitian penulis dengan jurnal ini adalah sama membahas kepastian hukum dalam pencatatan nikah beda agama dan jenis penelitian juga sama yakni sama-sama menggunakan penelitian pustaka atau *library research*.

Sedangkan, perbedaan Jurnal ini dengan penelitian oleh penulis yaitu dilihat dari fokus penelitiannya berbeda dan sudut pandang yang diteliti juga berbeda. Yang mana jurnal ini hanya fokus pada kepastian hukum pencatatan pernikahan beda agama saja. Dan tesis peneliti lebih spesifik membahas terkait HAM dan Kepastian Hukum berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023.

³² Nur Atika, Ishaq, dan Muhammad Faisol, "Tinjauan Yuridis Dalam Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama", *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2 (Maret-April, 2024).

6. Ahmad Rizki. 2023. *Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby). Tesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.³³

Dalam penelitian tesis Ahmad Rizki membahas terkait, Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang permohonan pencatatan perkawinan beda agama bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum putusan hakim pemohon I yang beragama Islam dan pemohon II yang beragama Kristen, peneliti melihat hakim lebih mendukung untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama ini dengan tidak memperhatikan peraturan yang telah mengatur larangan perkawinan beda agama. Secara tidak langsung maka putusan tersebut telah melanggar Pasal 40 c dan pasal 44 KHI. Selain itu juga melanggar pasal 2 ayat 1 UUP No 1/1974.

Persamaan penelitian ini terdapat pada: sama-sama membahas terkait pencatatan perkawinan beda agama. Dan sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan.

Sedangkan perbedaannya yaitu: Tesis yang diteliti ahmad rizki hanya meneliti terkait studi putusan Pengadilan Negeri Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terkait pencatatan perkawinan beda agama. sedangkan tesis peneliti lebih spesifik membahas terkait Pencatatan perkawinan beda agama dalam SEMA No 2 Tahun 2023.

³³ Ahmad Rizki, "*Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)", (Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

7. Azwir, 2021, *Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridho*, Tesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.³⁴

Dalam tesis yang diteliti oleh Azwir berisi tentang, menurut Rasyid Ridha Al-Qur'an secara tegas melarang laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrikah. Dan hukum menikah dengan ahli kitab adalah boleh. Karena Rasyid memahami bahwa kitab orang Islam dan Ahli kitab adalah satu dan sama-sama mengandung ajaran untuk mengesakan tuhan, percaya pada hari akhir dan melakukan amal baik.

Persamaan antara tesis keduanya adalah sama-sama meneliti terkait nikah beda agamanya dan apabila dihat dari metode penelitiannya juga sama yakni sama-sama menggunakan metode kepustakaan atau *library research*.

Sedangkan perbedaannya adalah tesis yang ditulis oleh Azwir lebih spesifik meneliti perkawinan beda agama oleh pemikiran tokoh hukum islam. Sedangkan tesis yang penulis teliti, lebih membahas hukum positifnya yakni kepastian hukum dan HAM berlakunya SEMA No 2/2023.

8. Adelia Memira dan Malik Ibrahim, 2023, *Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di PN Yogyakarta Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah*, Jurnal Res Justisia: Jurnal Ilmu Hukum.³⁵

³⁴ Azwir, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridho", (Tesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

³⁵ Adelia Memira dan Malik Ibrahim, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di PN Yogyakarta Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah", *Jurnal Res Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2 (Juli, 2023).

Pembahasan yang dibahas dalam jurnal tersebut adalah menurut Maqashid Syari'ah mengenai penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/PDT.P/2022/PN YYK tentang permohonan pencatatan perkawinan beda agama termasuk perbuatan yang membahayakan kemaslahatan agama baik dari sisi *hifz ad-din, hifz al-mal, dan hifz an-nasl*.

Persamaan antara jurnal tersebut dan tesis yang penulis teliti adalah sama-sama membahas terkait pernikahan beda agama. sedangkan, perbedaannya terletak pada sudut pandang dan jenis karya tulis ilmiahnya. Yang mana jurnal ini membahas pernikahan beda agama menurut maqashid syariah dan tesis peneliti lebih membahas terkait berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 berdasarkan HAM dan Kepastian Hukumnya.

9. Imam Wahyu Jati, 2022, *Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam.³⁶

Jurnal ini berisi mengenai pencatatan perkawinan dapat melalui oleh pengadilan yang diatur sesuai Pasal 35 UU Adminduk, bahwa perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Persamaan jurnal ini dengan tesis yang peneliti tulis adalah sama-sama membahas terkait pencatatan perkawinan beda agama. Akan tetapi juga memiliki perbedaan diantaranya, tesis ini lebih membahas terkait SEMA No 2 Tahun 2023 yang berisi terkait permohonan pencatatan

³⁶ Imam Wahyu Jati, "Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No.1 (Juni 2022).

perkawinan beda agama. Sedangkan jurnal ini lebih membahas pengaturannya nikah beda agama.

10. Nafdin Ali Chandra, 2016, *Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.³⁷

Praktik pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan yang sesuai perundangan di Indonesia. Alasannya karena seseorang yang hendak melakukan perkawinan beda agama hendaknya untuk dicatatkan di adminduk berdasarkan penetapan pengadilan yang sesuai dengan UU No 23 Tahun 2006.

Persamaan antara keduanya adalah sama-sama membahas terkait pencatatan perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada, fokus ataupun sudut pandang penelitiannya, yang mana tesis penulis lebih spesifik pada kepastian hukum dan tinjauan HAM berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 yang mana isinya juga terkait pencatatan nikah beda agama. sedangkan tesis oleh saudara Nafdhin penelitiannya langsung meneliti lokasi lapangan yaitu terkait pencatatan nikah beda agama di dukcapil Yogyakarta.

³⁷ Nafdin Ali Chandra, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta", (Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Muhammad Munir, Tesis yang berjudul Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab Dan Ahmad Musthofa Al-Maraghi Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Menurut hasil penafsiran M. Quraish Shihab Dan Ahmad Musthofa Al-Maraghi terkait pernikahan beda agama; 1). Pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli Kitab cenderung membolehkan. 2). Pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, yakni diharamkan. 3). Pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki musyrik dan ahlu kitab, maka dilarang oleh Islam.	Sama-sama membahas terkait topik pernikahan beda agama meskipun dari sudut pandang yang berbeda.	Penelitian Muhammad Munir lebih spesifik membahas terkait pernikahan beda agama menurut tokoh kontemporer M. Quraish Shihab dan Musthofa Al-Maraghi. Sedangkan penelitian ini meneliti dari segi aspek Surat Edaran Mahkamah Agung terkait petunjuk hakim dalam mengadili permohonan pernikahan beda agama dilihat dari segi HAM dan Kepastian hukunya.
2	Bintang Ulya Kharisma, Jurnal yang berjudul Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?	Membahas terkait berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang mana SEMA ini menjadi salah satu cara untuk mengakhiri polemic pernikahan berbeda agama yang menimbulkan isu-isu kependudukan maupun kepastian	Sama-sama mengambil objek penelitian dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.	Penelitian yang dilakukan oleh Bintang Ulya Kharisma yang lebih fokus meneliti terkait akhir polemic pernikahan beda agama yang mengambil dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Sedangkan penelitian yang

1	2	3	4	5
		<p>hukum dalam ditetapkannya SEMA tersebut. Sehingga ketika SEMA ini berlaku, hakim harus tunduk dengan aturan tersebut.</p>		<p>saya tulis, berbeda dari sudut pandang analisis nya yakni, saya lebih fokus meneliti terkait dimensi HAM dan kepastian hukum nya dalam penetapan SEMA No 2 Tahun 2023.</p>
3	<p>Akhmad Dhaelami, Tesis yang berjudul Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan HAM DAN Kompilasi Hukum Islam</p>	<p>Tesis Akhmad Dhaelami disebutkan bahwa 1). Larangan menikah dengan non muslim yang termasuk golongan orang musyrik yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 221. 2). Pernikahan beda agama dengan ahlu kitab diperbolehkan dengan adanya persyaratan khusus. Jika ditarik dengan hukum perkawinan Indonesia atau KHI larangan menikah beda agama ditentukan dalam pasal 40 dan 44 KHI.</p>	<p>Sama-sama membahas terkait salah satu sudut pandang yakni ditinjau dari HAM dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian pustaka.</p>	<p><i>Perbedaan</i>, terletak pada sudut pandang penelitiannya, yang mana penelitian Akhmad lebih spesifik membahas pernikahan beda agama dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian penulis, meneliti terkait kepastian hukum dibentuknya SEMA No 2 Tahun 2023 tentang permohonan perkawinan beda agama.</p>
4	<p>Erwin Setyo Nugraha yang berjudul Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Lintas Agama (Membangun Paradigma Inklusif Pluralis)</p>	<p>Dalam fiqh lintas agama meskipun memakai kaidah <i>hidz ad-din</i>, tetapi memakai makna yang tidak fundamental agama. Maksudnya adalah lebih</p>	<p>Sama-sama membahas terkait topik pernikahan beda agama dan sama-sama menggunakan metode penelitian</p>	<p><i>Perbedaan</i> terletak pada sudut pandang yang akan diteliti yakni tesis yang ditulis oleh Erwin membahas terkait nikah beda agama perspektif fiqh lintas agama.</p>

1	2	3	4	5
		<p>menjaga hak beraga sebagai makhluk Allah. Begitu pula dengan <i>dar'ul mafasid</i> yang biasanya juga dipakai dalam fiqh. Yang dimaksud <i>mafashid</i> dalam hal ini adalah kerusakan hak manusia. Kedua kaedah ini berorientasi penguatan nilai humani dan toleransi.</p>	pustaka.	<p>Sedangkan, penelitian penulis lebih spesifik membahas terkait berlakunya SEMA 2 Tahun 2023 yang dilihat dari dimensi HAM maupun kepastian hukumnya.</p>
5	<p>Nur Atika, Ishaq dan Muhammad Faisol, Jurnal yang berjudul Tinjauan Yuridis Dalam Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama</p>	<p>Apabila dilihat pencatatan secara umum sesuai dengan prosedur yakni setiap perkawinan harus dicatatkan. Maka dalam pencatatan pernikahan beda agama, undang-undang perkawinan harus dikesampingkan karena terdapat adanya peraturan yang sederajat dengan Pasal 2 ayat (2) UUP yakni UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.</p>	<p>Sama-sama membahas kepastian hukum dalam pencatatan nikah beda agama dan jenis penelitian juga sama yakni sama-sama menggunakan penelitian pustaka atau <i>libraryresearch</i>.</p>	<p>Perbedaan Jurnal ini dengan penelitian oleh penulis yaitu dilihat dari fokus penelitiannya berbeda dan sudut pandang yang diteliti juga berbeda. Yang mana jurnal ini hanya fokus pada kepastian hukum pencatatan pernikahan beda agama saja. Dan tesis peneliti lebih spesifik membahas terkait HAM dan Kepastian Hukum berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023.</p>
6	<p>Ahmad Rizki Tesis yang berjudul Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam</p>	<p>Peneliti melihat hakim lebih mendukung untuk mengabulkan permohonan</p>	<p>Sama-sama membahas terkait pencatatan perkawinan beda</p>	<p>Tesis yang diteliti ahmad rizki hanya meneliti terkait studi putusan Pengadilan Negeri</p>

1	2	3	4	5
	Di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)	pencatatan perkawinan beda agama ini dengan tidak memperhatikan peraturan yang telah mengatur larangan perkawinan beda agama. Secara tidak langsung maka putusan tersebut telah melanggar Pasal 40 c dan pasal 44 KHI. Selain itu juga melanggar pasal 2 ayat 1 UUP No 1/1974.	agama. Dan sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan.	Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terkait pencatatan perkawinan beda agama. sedangkan tesis peneliti lebih spesifik membahas terkait Pencatatan perkawinan beda agama dalam SEMA No 2 Tahun 2023.
7	Azwir, Tesis yang berjudul Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridho	menurut Rasyid Ridha Al-Qur'an secara tegas melarang laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrikah. Dan hukum menikah dengan ahli kitab adalah boleh. Karena Rasyid memahami bahwa kitab orang Islam dan Ahli kitab adalah satu dan sama-sama mengandung ajaran untuk mengesakan tuhan, percaya pada hari akhir dan melakukan amal baik.	Sama-sama meneliti terkait nikah beda agamanya dan apabila dihat dari metode penelitiannya juga sama yakni sama-sama menggunakan metode kepustakaan atau <i>library research</i> .	Tesis yang ditulis oleh Azwir lebih spesifik meneliti perkawinan beda agama oleh pemikiran tokoh hukum islam. Sedangkan tesis yang penulis teliti, lebih membahas hukum positifnya yakni kepastian hukum dan HAM berlakunya SEMA No 2/2023.
8	Adelia Memira dan Malik Ibrahim, jurnal yang berjudul Pencatatan Perkawinan	Menurut Maqashid Syari'ah mengenai penetapan Pengadilan Negeri	Jurnal dan tesis yang penulis teliti adalah sama-sama	Perbedaannya adaah jurnal ini membahas pernikahan beda

1	2	3	4	5
	Beda Agama Di PN Yogyakarta Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah	Yogyakarta Nomor 378/PDT.P/2022/P N YYK tentang permohonan pencatatan perkawinan beda agama termasuk perbuatan yang membahayakan kemaslahatan agama baik dari sisi <i>hifz ad-din, hifz al-mal, dan hifz an-nasl.</i>	membahas terkait pernikahan beda agama.	agama menurut maqashid syariah dan tesis peneliti lebih membahas terkait berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 berdasarkan HAM dan Kepastian Hukumnya.
9	Imam Wahyu Jati jurnal yang berjudul Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia	Pencatatan perkawinan dapat melalui oleh pengadilan yang diatur sesuai Pasal 35 UU Adminduk, bahwa perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.	Sama-sama membahas terkait pencatatan perkawinan beda agama.	Tesis ini lebih membahas terkait SEMA No 2 Tahun 2023 yang berisi terkait permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Sedangkan jurnal ini lebih membahas pengaturannya nikah beda agama.
10	Nafdin Ali Chandra, tesis yang berjudul <i>Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta</i>	Praktik pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan yang sesuai perundangan di Indonesia.	sama-sama membahas terkait pencatatan perkawinan beda agama.	Perbedaannya terletak pada, fokus ataupun sudut pandang penelitiannya, yang mana tesis penulis lebih spesifik pada kepastian hukum dan tinjauan HAM berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 yang mana isinya juga terkait pencatatan nikah beda agama. sedangkan tesis oleh saudara

1	2	3	4	5
				Nafdhin penelitiannya langsung mneliti lokasi lapangan yaitu terkait pencatatan nikah beda agama di dukcapil Yogyakarta.

B. Kajian Teori

1. Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Sejarah terbentuknya HAM

Hak asasi manusia tidak terlepas dari kontribusi pemikir besar yang mempengaruhi perkembangan hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia sebenarnya tumbuh hampir sama dengan keberadaan manusia di bumi. Karena hak asasi manusia memiliki sifat yang selalu melekat di setiap individu manusia dan tidak bisa dipisahkan. Salah satu upaya mewujudkan hak asasi manusia dalam kehidupan adalah mempertahankan harkat dan martabatnya. Menurut Michel Villey gagasan tentang Hak Asasi Manusia muncul pertama kali pada tahun 1537. Berdasarkan tahun munculnya, hal tersebut menunjukkan bahwa istilah dan gagasan tentang hak asasi manusia baru muncul menjelang masa modern. Akan tetapi, gagasan ini belum menunjukkan sama sekali program yang harus diwujudkan. Setelah adanya revolusi Prancis (1789) lahir Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia. Dalam

deklarasi tersebut gagasan tentang HAM dinyatakan sebagai kategori yang tidak dapat dipisahkan dari hukum dan politik Negara.³⁸

HAM pada tatanan kenegaraan dimulai saat Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI. Para pendiri negara berbeda pendapat dikarenakan menolak akan dicantumkannya HAM warga negara. Akan tetapi, Hatta dan Yamin teguh pendirian agar dicantumkannya hak dalam UUD. Akhir pada perdebatan tersebut ketikan HAM diterima pada UUD tetapi hanya secara terbatas.

Perdebatan terkait HAM muncul kembali sebagai upaya untuk mengoreksi kdalam UUD 1945 pada sidang Konstituante. Akan tetapi, Konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno dengan Dekrit 5 Juli 1959 dan kembali ke UUD 1945. Pada era Reformasi juga muncul kembali perdebatan mengenai konstitusionalitas perlindungan HAM dan gagasan mencantumkan HAM ke dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, perdebatan bebarengan pada lahirnya ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM. Maka, isi ketetapan tersebut bukan hanya HAM tetapi memuat amanat kepada presiden dan lembaga tinggi negara untuk meratifikasi instrument internasional HAM.³⁹

Pencantuman HAM dalam UUD RI, dipertegas dengan diubahny tentang HAM UUD pada bulan Agustus 2000 BAB XA yang berisis 10 Pasa dari Pasal 28 A sampai 28J. Dan kemudian

³⁸ Muhammad Sadi, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kencana, 2021), 110.

³⁹<https://prisma.kemenkumham.go.id/sejarah-ham-nasional>, Di akses Pada Tanggal 30 September 2023, Pukul 16:40.

mengeluarkan UU No39 Th 1999 tentang HAM untuk mempertegas penjaminan dan perlindungan HAM.⁴⁰

b. Pengertian HAM

Istilah hak asasi manusia (HAM) sangat tidak asing lagi dalam peradaban modern pada saat ini. Berbagai macam aktivitas kehidupan senantiasa berkaitan dengan persoalan penegakan hak-hak sejati yang dimiliki oleh setiap manusia. Sehingga pemikir Barat dan negara berkembang mempunyai perbedaan dalam menafsiri konsep HAM. Dalam budaya barat, konsep HAM inheren tidak dibatasi oleh budaya, etnis, maupun agama. Selain itu, HAM yang bersifat particular juga berperan sebagai budaya dan agama guna mewarnai pebatasan HAM.⁴¹

Adapun beberapa pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain⁴²:

Menurut pendapat **Wolhoff**, HAM adalah sejumlah hak yang berakar pada setiap oknum pribadi manusia karena disebabkan oleh kemanusiannya sendiri, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, apabila dicabut maka hilang juga cirri kemanusiannya.

Sedangkan menurut **Kuntjoro Purbopranoto**, HAM merupakan hak yang dimiliki oleh manusia menurut ukuran tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya dan bersifat suci.

⁴⁰<https://prisma.kemenkumham.go.id/sejarah-ham-nasional>, Di akses Pada Tanggal 30 September 2023, Pukul 16:40.

⁴¹ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 81.

⁴² Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: ANDI IKAPI, 2017), 57.

Apabila dilihat secara *yuridis*, Pasal 1 butir 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Eksistensi HAM yang absolut dan bersifat universal sehingga melekat ada pada diri individu manusia dan tidak bisa dilepaskan dari hakikat keberadaan manusia itu sendiri.

c. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Prinsip hak asasi manusia adalah konsep yang menjadi dasar dalam hak-hak yang diperoleh setiap individu. Adapun prinsip-prinsip HAM antara lain:

1) Bersifat Universal (*Universality*)

Maksudnya bahwa hak tidak akan bisa berubah dan tidak bisa diperoleh dengan cara yang sama oleh semua orang. Prinsip ini menekankan bahwa semua orang di dunia memiliki hak yang sama dan tidak dibedakan karena setiap manusia lahir dengan kemerdekaan dan martabat yang sama.

2) Martabat Manusia (*Human Dignity*)

HAM setiap manusia didasarkan pada individu yang memiliki hak melekat pada diri masing-masing. Sehingga patut

untuk dihargai dan dijunjung tinggi tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, ras, etnis, gender, oleh sebab itu harus dihargai dan dihormati hak asasinya. Maka, semua orang memiliki hak yang sama dan tidak bisa digolongkan pada tingkatan hierarkisnya.

3) Kesetaraan Dan Non Diskriminasi (*Equality and Non Diskrimination*)

Kesetaraan bukanlah membandingkan seseorang secara sama, tetapi lebih mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan keadilan social bagi semuanya. Konsep kesetaraan mengepresikan gagasan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Non diskriminasi terintegrasi dalam kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada yang bisa

meniadakan hak asasi manusia karena beberapa faktor seperti ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, bahasa, dan lain-lain.

4) Tidak dapat dicabut (*inalienability*)

Hak dalam setiap individu masing-masing adalah bersifat melekat, sehingga tidak bisa direbut, dilepaskan, dan dipindahkan.

5) Tidak dapat dibagi, Saling berkaitan, dan bergantung. (*Indivisibility, Interrelated, and Interdependence*)

Hak asasi manusia baik hak politik, sipil, sosial, budaya, ekonomi bersifat menyatu dalam harkat martabat manusia. Hak setiap orang untuk memperoleh hidup layak adalah salah satu hak

yang tidak bisa ditawar karena hak tersebut merupakan modal dasar dalam menciptakan adanya hak lain. Maka dari itu, pelanggaran hak asasi manusia akan mengurangi hak lain yang dimilikinya.

6) Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*)

Pengakuan sah atas kewajiban negara untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut dihormati, dilindungi, dipenuhi bagi semua warga negara.⁴³

d. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Wacana hak asasi manusia masuk begitu indah di Negara Indonesia terutama pada benak anak bangsa. Sehingga hak asasi manusia diterima, dipahami, dan diaktualisasikan dalam bingkai formulasi kebijakan social politik yang berkembang. Perubahan UUD 1945 adalah fakta sejarah sekaligus diyakini sebagai the starting point bagi penguatan demokrasi Indonesia yang berbasis perlindungan hak Asasi Manusia. Kepedulian Negara Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia karena Pancasila sebagai ideologi total terbuka yang beroperasi dalam negara yang bukan suatu sistem yang tertutup. Menurut Ismail Suny, terdapat 3 kemungkinan hukum yang dapat menampung perincian Hak Asasi Manusia yaitu:

- 1) Menjadikannya bagian integral dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan cara melakukan amandemen UUD 1945, sebagai yang ditempuh dengan piagam

⁴³ Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: ANDI IKAPI, 2017), 96.

hak-hak warga Negara (*The Bill of Rights*) yang merupakan amandemen I-X pada konstitusi Amerika Serikat.

- 2) Menetapkan pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 3) Mengundangkannya dalam suatu undang-undang sanksi hukuman terhadap pelanggarannya.⁴⁴

Pancasila merupakan mempunyai lima nilai fundamental yang direalisasikan sebagai konsepsi tentang dasar (falsafah) negara, pandangan hidup dan ideology kenegaraan bangsa Indonesia yang sangat peduli terhadap hak asasi manusia yang telah dijelaskan pada Sila Ke-2 yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Susanti Triwahyuningsih menjelaskan bahwa upaya perlindungan hak asasi manusia yaitu harus dilakukan penegakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, perlindungan hak asasi manusia harus melalui pembentukan instrument-instrument dan kelembagaan hak asasi manusia. Pelindungan hukum hak asasi tidak akan bisa lepas dari perlindungannya, sedangkan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia dapat memberikan keadilan dengan melakukan 3 macam penegakan hukum menurut Joseph Goldstein antara lain:⁴⁵

⁴⁴ Muhamad Sadi Is, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kencana, 2021), 135.

⁴⁵ Muhamad Sadi Is, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kencana, 2021), 138.

1) *Total enforcement*

Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*).

2) *Full enforcement*

Dalam ruang lingkup ini para penegak hukum diharapkan mengawasi secara maksimal. Pada dasarnya penegakan hukum tidak terlepas dengan 3 pilar yaitu; kultur masyarakat yang menegakkan nilai-nilai hukum, struktur dari penegakan hukum itu sendiri, substansi hukum yang berkaitan dengan undang-undang yang diimplementasikan.

3) *Actual enforcement*

Penegakan hukum yang harus dilihat dari realistik.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Adanya teori kemungkinan ketika dibangunnya paradigma yang memberikan koherensi dan konsistensi bagi segala perdebatan mengenai hak dan menyumbangkan suatu model yang dapat mengukur hak-hak yang ingin dicapai. Teori juga menyiapkan mekanisme yang dapat dipakai untuk menetapkan batas hak-hak yang eksistensinya telah disepakati. Adapun teori-teori hak asasi manusia sebagai berikut:

1) Teori hak Kodrati

Teori ini disebut juga teori hak-hak alami (*natural Right*). Menurut pandangan Thomistik, bahwa hukum kodrati

merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui nalar manusia. Filsafat hukum krodati mempunyai ide bahwa posisi masing-masing orang dalam kehidupan ditentukan oleh tuhan, semua orang, apapun statusnya, tetap tunduk kepada Tuhan. Aspek hukum krodati menyatakan bahwa setiap orang adalah memiliki hukum otonom masing-masing.⁴⁶

Selain itu, pada teori ini, membentuk ikatan-ikatan kemasyarakatan, mereka telah hidup dalam kemasyarakatan dan keadaan ciptaan alam. Yang mana setiap manusia memiliki hak asasi tertentu yang melekat pada dirinya sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Dalam hal ini, terdapat 5 macam hak yaitu hak menjaga diri, hak atas persamaan, hak untuk merdeka, hak untuk mengadakan saling hubungan, dan hak untuk dihormati.⁴⁷

2) Teori Positivisme

Kaum positivisme berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum Negara. Selain itu, teori ini juga berpandangan bahwa, karena harus tertuang dalam hukum yang riil, hak dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi.⁴⁸ Sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa hak-hak asasi

⁴⁶ Nuruddin Hady, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial* (Malang: Setara Press, 2021), 12.

⁴⁷ Sadi, *Hukum Hak Asasi*, 132.

⁴⁸ Hady, *Hak Asasi Manusia*, 18.

harus didasarkan kepada persetujuan dan pengakuan oleh negara-negara.⁴⁹

3) Teori Relativisme Budaya

Teori relativisme budaya pada umumnya didukung oleh negara-negara dan sarjana-sarjana non barat yang beralih bahwa hak asasi manusia tidak secara eksklusif berakar di barat. Akan tetapi, inheren dalam watak dasar manusia dan berpijak pada moralitas. Maka dari itu, hak asasi manusia, pendapat mereka tidak bisa ditafsirkan tanpa adanya penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan budaya masyarakat.⁵⁰

4) Teori Marxisme

Teori marxisme menolak adanya teori kodrati atau hukum alam. Sumber hak manusia adalah negara dan kolektifitas masyarakat.

Menurut teori marxis hak hanyalah instrument untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penyebab teori Marxisme menolak hak-hak alami karena negara atau kolektivitas nya adalah sumber galian dari seluruh hak. Sejatinya potensi manusia hanya dapat diwujudkan jika mereka dimungkinkan untuk kembali ke kodrat sebagai makhluk social.⁵¹

Dari beberapa teori yang penulis ungkapkan, maka penelitian ini menggunakan Teori Relativisme budaya yang dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution. Ia berpendapat bahwa apabila ada nilai

⁴⁹ Sadi, *Hukum Hak Asasi*, 133.

⁵⁰ Nuruddin Hady, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial* (Malang: Setara Press, 2021), 20.

⁵¹ Hady, *Hak Asasi Manusia*, 24.

kultur atau social dan politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diterima dan diakui secara universal, maka sebaiknya nilai partikular seharusnya diperbaiki atau diubah untuk memberi peluang berlakunya nilai-nilai universal.⁵²

3. Kepastian Hukum

a. Pengertian Kepastian Hukum

Secara Normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan secara pasti. Alasannya karena kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas dan logis tidak menimbulkan keraguan jika ada multitafsir. Dan kemungkinan tidak menimbulkan konflik dalam norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 pengertian yaitu; Pertama, Peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seseorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Kedua, Keamanan hukum untuk seseorang individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan dan dilakukan oleh negara terhadap individu.⁵³

⁵²Nuruddin Hady, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial* (Malang: Setara Press, 2021), 22.

⁵³<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2023, Pukul 00.04 WIB.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang tidak menekankan aspek “seharusnya” *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dengan masyarakat. Aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan individu. sehingga aturan tersebut mengandung kepastian hukum.⁵⁴ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 unsur nilai yaitu:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*); Asas ini meninjau dari aspek sudut yuridis.
- 2) Asas Keadilan hukum (*gerechtigheid*); Asas ini meninjau dari aspek sudut filosofis, yang mana keadilan adalah hak semua orang didipan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid*);

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum dan untuk kaum fungsionalis lebih menekankan pada kemanfaatan hukum. Ada salah satu istilah hukum “*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” artinya hukum yang keras

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), 58.

dapat melukai keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.⁵⁵

Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Kepastian jika digabungkan dengan hukum maka menjadi kepastian hukum, yakni perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Maksud dari kepastian hukum adalah hukum ditaati dan dilaksanakan. Selain itu, kepastian hukum dapat diartikan, berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat.⁵⁶

Asas kepastian hukum sejatinya dimaknai sebagai suatu keadaan yang mana ada pastinya hukum terdapat adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan kepastian hukum adalah sebagai pelindung keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Hal ini sesuai dengan Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu hukum dalam hal konkret dan keamanan hukum. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus dilakukan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Adanya kepastian hukum maka merujuk pada berlakunya

⁵⁵ Nur Azila, "Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Rumah Ibadah Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Di Tinjau Dari Hukum Tanah Nasional", (Tesis Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), 10.

⁵⁶ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 115.

hukum yang jelas dan konsisten. Dalam hukum, banya asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum, salah satunya asas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sebagai dasar hukum adalah Kepastian hukum.⁵⁷

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan disebut juga sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum yakni agar setiap orang dapat memperkirakan apa yang terjadi ketika kan melakukan tindakan hukum dan tentunya sangat diperlukan untuk mewujudkan sebuah keadilan. Kepastian hukum merupakan salah satu ciri yang tidak bisa terpisahkan dari hukum⁵⁸

Dalam penelitin, ini menggunakan salah satu teori Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yakni terkait asas kepastian hukum. Alasannya karena teori tersebut mempunyai relevansi terkait berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 tentang petunjuk hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dalam hal ini, perlunya untuk menganalisa lebih lanjut terkait kepastian hukum nya dengan adanya penetapan SEMA NO 2 Tahun 2023 tersebut.

⁵⁷Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, No.01, Vol. 01, (Juli, 2019): 19.

⁵⁸ Anis Rohmatulloh, “Prinsip Legalitas Dan Kekuatan Status Perkawinan Dibawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia” *Tesis UIN KIAI Haji Achmad Siddiq Jember*, (2023): 70.

Sehingga masyarakat mengetahui dari aspek yuridis dalam penetapan SEMA tersebut.

4. Relevansi Hak Asasi Manusia (HAM) Dengan Kepastian Hukum

HAM merupakan anugrah dari Allah yang diberikan kepada manusia untuk dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat martabat manusia. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurut hal tersebut bahwa HAM semata-mata karena manusia makhluk ciptaan Tuhan dan hadiah tanpa pamrih dari Tuhan agar manusia dapat hidup dengan sungguh. Indonesia merupakan negara hukum juga memberi jaminan terhadap perlindungan HAM dalam kepastian hukum konstitusinya, yakni menghormati, melindungi, maupun menjunjung tinggi HAM merupakan bagian dari salah satu aman yang wajib dijalankan dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Dalam menjalani hidup individu, manusia berelasi dengan dirinya sendiri, berfikir, hidup bebas dan mampu menilai diri sendiri. namun, kehidupan sebagai makhluk social manusia juga berinteraksi dengan orang lain. Maka dalam hal ini manusia juga mempunyai hak asasi yaitu hak sosial yang mana juga tidak boleh melanggar hak orang lain karena dibatesi oleh undang-undang.⁵⁹

Implementasi HAM di Indonesia menganut ideologi pancasila yang dapat meimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat ideologi pancasila tersebut. Menurut ideologi, HAM dilaksanakan dengan

⁵⁹Ismail Marzuki and Faridy Faridy, "Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol.5, No.2 (2020): 350.

cara bebas tapi masih ada batas HAM orang lain. Pada kenyataannya hal itu, masih belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Walaupun Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan dan hukum tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan atau hak nya tidak sesuai aturan hukum yang ada di Indonesia. Pemberian hak-hak kepada warga negara atas perlindungan, kebebasan, serta rasa aman. Sebagai warga negara kita harus mengetahui, memahami pentingnya hubungan hak asasi manusia dengan hukum yang berlaku dan menerapkan menjunjung tinggi hak-hak manusia serta menghindari pelanggaran HAM. Karena dalam kepastian hukum terdapat *rule of law* yang mempunyai relevansi berkesinambungan dengan HAM.⁶⁰

Menurut Jones dan Thimpson Konsep negara *Rule of law* memiliki tiga ciri yaitu:⁶¹

c. *The absence of arbitrary power;*

Tidak ada kekuasaan sewenang-wenang, dalam artian dalam negara *rule of law* semua hal diatur dan didasarkan dengan hukum sehingga tidak ada dan tidak boleh yang menggunakan kekuasaan secara semena-mena sesuai kehendaknya sendiri.

e. *Equality before the law and that the protection of the liberty of subjects was the*

⁶⁰ Rizkyana Tri Nandini, Anita Trisiana, dan Dina Yeti Utami, "Relevansi HAM Dan Perspektif Hukum Di Indonesia", *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, Vol. 8, No.1 (2021): 44.

⁶¹ Rizkyana Tri Nandini, Anita Trisiana, dan Dina Yeti Utami, "Relevansi HAM Dan Perspektif Hukum Di Indonesia", *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, Vol. 8, No.1 (2021): 45.

c. *Result of ordinary statutes and judicial decisions;*

Siapapun dia dan apapun jabatannya jika sudah menyangkut tentang hukum maka semua adalah sama, yang salah akan mendapatkan konsekuensi sesuai yang telah diatur oleh hukum.

a. *Rather than the subjects of a priori constitutional guarantees of rights;*

Bukan persoalan apriori jaminan hak-hak konstitusional. Pada kenyataannya meskipun negara hukum memiliki ciri-ciri tertentu, akan tetapi banyak beberapa konsep tidak sesuai dengan konsepnya sendiri, seperti: *Pertama*, sektor hukum yang dianggap lengkap dan pasti. Akan tetapi, tidak semua permasalahan sesuai dengan konsep tersebut diselesaikan secara detail karena banyak permasalahan yang dihadapi atau bermunculan dan dipengaruhi penafsiran yang bermacam-macam. *Kedua*, Negara hukum dalam sektor hukum dianggap netral. Meskipun terdapat konsep ini, tetapi pada lingkup nyata masih banyak terjadi membela salah satu pihak yang kuat dan masih menerima suap. *Ketiga*, Konsep negara hukum yang mendasari konsep sektor hukum yang dianggap obyektif. Pada kenyataannya semua hal dalam bentuk apapun masih banyak yang tidak berdasarkan kenyataan, masih banyak terjadi dalam mengatasi masalah berdasarkan perkataan, pola pikir yang dipengaruhi politik, agama, maupun kebudayaan. Sehingga konsep negara hukum tidak diterapkan secara obyektif.⁶²

⁶² Rizkyana Tri Nandini, Anita Trisiana, dan Dina Yeti Utami, "Relevansi HAM Dan Perspektif Hukum Di Indonesia", *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, Vol. 8, No.1 (2021): 45.

Dengan adanya kepastian hukum mengenai HAM, maka harkat dan martabat manusia akan terjamin. Maka, dengan ini peran hukum bekerja. Hukum harus mampu memperjuangkan kemanusiaan melalui rumusan-rumusan yang telah dibentuk oleh legislator melalui hukum tidak tertulis yang hidup dimasyarakat. Hukum yang berprespektif HAM sangatlah penting demi keberlangsungan suatu negara. Adanya pelanggaran HAM terhadap manusia, maka sama saja telah melukai sisi kemanusiaan.⁶³

C. Kajian Konseptual

1. Perkawinan Beda Agama

a. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “Kawin” yaitu membantu keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan juga bisa disebut dengan “pernikahan” yang berasal dari kata (نكاح) yang artinya mengumpulkan atau memasukkan. Menurut hukum islam, ada beberapa definisi antara lain:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقَيِّدَ مِلْكَ إِسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلِّ
إِسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁶⁴

⁶³<https://heylaw.id/blog/hukum-dan-ham-bagaimana-hubungan-antara-keduanya>, dikases Pada Tanggal 24 Oktober 2023, Puku 12.32 WIB.

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 6.

Dalam perkawinan, juga mengandung aspek akibat hukum ketika melangsungkan perkawinan, yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan adalah termasuk salah satu perintah agama makadari itu didalamnya mengandung tujuan mengharapkan ridho Allah swt. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa⁶⁵, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon Ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁶⁶ Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan bukanlah hanya sekedar ikatan batin atau lahir saja tetapi membutuhkan ikatan keduanya juga. Kedua hal tersebut merupakan pondasi utama untuk membentuk keluarga bahagia. Sesuai dengan sila pertama, agama harus menjadi acuan dalam perkawinan sehingga ketika hendak melangsungkan perkawinan harus dilakukan dengan menyesuaikan agama masing-masing.⁶⁷

b. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terjadi antara 2 orang yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan antara

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

⁶⁶ UU Perkawinan Tahun 1974 Pasal 1.

⁶⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang:UMM Press, 2020), 4.

sepasang suami isteri seperti pernikahan seorang islam dengan agama non Islam, yang masing-masing tetap mempertahankan agamanya saat lenagsungkan perkawinan. Selain itu, perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin anatar pria dan wanita yang berbeda agama sehingga menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan terkait syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum masing-masing.⁶⁸

Perkawinan beda agama bukanlah masalah yang mudah untuk dipecahkan, karena didalamnya terkandung permasalahan agama maupun permasalahan nikah. Hal ini karena setiap agama memiliki aturan yang berbeda terkait aturan perawinan.

c. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif

Pernikahan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan. Maksudnya adalah terkait larangan maupun tidak dilarangnya dan teknis peaksanaannya. Dengan tidak adanya ketegasan, maka aturan perkawinan beda agama masih menyerahkan sepenuhnya kepada agama dan dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing. Tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan diluar hukum agama dan kepercayaan, jadi aturan perkawinan dari agama berlaku pada setiap pelaksanaan perkawinan.

Apabila dilihat dari Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun

⁶⁸ Erwin Setyo Nugroho, "Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Prespektif Fiqh Lintas Agama (Membangun Paradigma Inklusif Pluralis)", (Tesis Pascasarjana IAIN Jember, 2019), 35.

1975, bahwa tata cara perkawinan dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing, maka mutlak harus dilaksanakan sesuai menurut agama dan kepercayaan. Jika tidak sesuai dengan hal tersebut, maka perkawinan menjadi tidak sah. Maka dari itu, tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.⁶⁹

Di Indonesia, Perkawinan Beda Agama ketika sebelum lahirnya UUP No 1 Tahun 1974 dikenal dengan sebutan Perkawinan Campuran. Sebagaimana diatur pertama kali dalam *Regeling op de gemengde Huwelijken*, *Staatblad* 1898 No 158 merupakan peraturan perkawinan campuran atau PPC. Adapun beberapa ketentuan Perkawinan Campuran sebagai berikut:

Pasal 1: Pelangsungan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda yang disebut dengan perkawinan campuran.

Pasal 6 ayat (1): Perkawinan campuran dilaksanakan langsung menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin calon pasangan kawin yang harus disyaratkan.

Pasal 7 ayat (2): Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat melangsungkan perkawinan. Pasal tersebut menegaskan tentang pengaturan perkawinan beda agama, bahkan perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan.⁷⁰

Perkawinan campuran pada PPC S. 1898 No. 158 tidak dikenal dalam UUP No 1/1974. Pasal yang dijadikan landasan perkawinan beda agama yang termaktub pada UUP yaitu;

⁶⁹ Erwin Setyo Nugroho, "Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Prespektif Fiqh Lintas Agama (Membangun Paradigma Inklusif Pluralis)", (Tesis Pascasarjana IAIN Jember, 2019), 45.

⁷⁰ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Media Syari'ah*, Vol. 22, No.1 (2020): 56.

Pasal 2 Ayat 1: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing.

Pasal 8 huruf (f): Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 57: Perkawinan campuran dalam Undang-Undang adalah Perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁷¹

Perkawinan beda agama menurut para ahli dibagi menjadi 3 pandangan yaitu: *Pertama*, Perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran UUP Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f). maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksanaan perkawinan. *Kedua*, Perkawinan beda agama diperbolehkan atau sah dan dapat dilangsungkan karena telah termaktub dalam perkawinan campuran pasal 57 UUP. Pelaksanaannya diatur dalam Pasal 6 PPC. *Ketiga*, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antar agama. Apabila merujuk pada pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan-peraturan yang mengatur tentang perkawinan, yang telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Tetapi, dalam UUP masih belum mengaturnya, maka peraturan lama dapat diberlakukan kembali. Sehingga persoalan perkawinan beda agama harus berpedoman pada perkawinan campuran.⁷²

⁷¹ Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

⁷² Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1 (2020): 59.

Sedangkan, Perkawinan beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibagi menjadi 3 yaitu kurangnya syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, dan pembatalan perkawinan. Tidak terpenuhinya syarat perkawinan karena berbeda agama termaktub pada KHI Pasal 40 Poin c, bahwa *seorang pria dilaang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama islam*. Pada Pasal 44 disebutkan bahwa, *wanita muslim melangsungkan perkawinan dengan orang yang tidak beragama islam*. Dalam pengertian kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa, memiliki agama dan keyakinan yang sama bagi calon mempei merupakan keharusan dan sebagai syarat dan rukun perkawinan. Pada Pasal 61 KHI juga disebutkan bahwa, *Tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk pencegahan perkawinan, kecuali tidak sekufu' dalam hal perbedaan agama*. Berbeda agama juga bisa dijadikan alasan untuk melakukan pencegahan perkawinan. Pencegahan tersebut harus tetap melalui Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁷³

KHI menempatkan pencegahan perkawinan begitu penting dengan *menempatkannya* sebagai salah satu kewajiban pejabat bertugas mengawasi perkawinan. Hal ini dapat dimengerti karena apabila ada cacat dalam perkawinan maka dampaknya tidak sekedar memisahkan dua manusia yang telah membangun cintanya melainkan melahirkan pronlem social bagi anak yang dilahirkan. Amanah KHI

⁷³ Rizqon, "Analisis Perkawinan Beda Agama Prespektif KHI, HAM dan CLD-KHI" *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2022): 17.

kepada pejabat yaitu mewajibkan melakukan pencegahan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum Islam memberi jaminan bahwa sebuah perkawinan yang dilakukan dihadapan PPN adalah perkawinan yang sah.

Perumus KHI mempunyai asas perkawinan bahwa perkawinan harus terjadi dengan antar umat muslim. Hal ini mengambil dari konsep maslahat. Seperti halnya *maqashid Syari'ah* yang harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu; agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Yang menolak perkawinan beda agama menempatkan agama diatas komponen yang lain. Oleh karena demi menjaga agama seseorang harus memilih pasangan sesamamuslim.⁷⁴

d. Perkawinan Beda Agama Menurut HAM

HAM memandang pernikahan beda agama hak atas semua manusia. Dalam instrument HAM pengaturan tentang kebebasan pernikahan ditetapkan dalam pasal 16 ayat 1 yaitu

Orang-orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan antar agama berhak untuk mencari jodoh dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal soal perkawinan, didalam perkawinan dan dikala perceraian.⁷⁵

Dalam pasal tersebut, membenaran tentang pernikahan beda agama dengan asasan bahwa pernikahan beda agama adalah Hak Asasi

⁷⁴ Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama", *Al-Daulah: Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 7, No. 1, (April 2017): 102.

⁷⁵ UU HAM Pasal 16 Ayat 1

Manusia yang hakiki tanpa harus dibatasi oleh agama. Dan diperkuat oleh Pasal 67 UU RI No 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa:

Setiap orang yang berada diwilayah Negara Republik Indonesia wajib *patuh* pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum Internasional, mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh negara RI.

Apabila kedua pasal tersebut dikaitkan dengan pernikahan beda agama, maka bisa saja menjadi dasar kebolehan terjadinya *pernikahan* dengan latar agama yang berbeda. Akan tetapi, kedua pasal itu pasal 16 (1) DUHAM dan 67 UU HAM dapat dianggap menyalahi ketentuan hukum pernikahan yang diatur oleh KHI Pasal 40 dan 44 yakni dengan tegas melarang adanya pernikahan beda agama.

Dalam memahami pasal tersebut, maka bisa dilihat dari dua sudut pandang yaitu; *Pertama*, *Equality* (persamaan) apabila dilihat dari frasa “tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama” tidak berarti pernikahan lintas agama dilegalkan, namun pasal ini menunjuk kepada persamaan diantara semua penganut agama agar memiliki pasangan hidup. *Kedua*, *liberty* (kebebasan), pasal ini bisa menambah kebebasan untuk melangsungkan perikahan antar agama yang berbeda. Jika disangkut pautkan dengan pasal 16 ayat 2

makasemakin memperkuat pasal 16 (1) dan lebih bernuansa pelegalan pernikahan beda agama.⁷⁶

Batasan yang dapat diterapkan pada pasal 16 (1) DUHAM adalah pasal 10 ayat (1&2) UU HAM yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap porang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dikaitkan dengan pernikahan di Indonesia maka yang dimaksud dengan UU No. 1/1974 secara tegas melarang terjadinya pernikahan beda agama. Seiring menunggu keputusan hukum pernikahan beda agama , makasemakin banyak pula yang melaksanakan pernikahan tersebut. Sehingga banyak argument yang dibangun oleh orang yang tidak mendukung pernikahan beda agama dan pembela kebebasan beragama.⁷⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁷⁶ Ahmad Dhaelami, “Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan HAM Dan Kompilasi Hukum Islam”, (Tesis Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 16.

⁷⁷ Ahmad Dhaelami, “Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan HAM Dan Kompilasi Hukum Islam”, (Tesis Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 17.

BAB III

KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMO 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK HAKIM DALAM MENGADILI PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Pencatatan Perkawinan

1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini juga diatur dalam perundang-undangan untuk melindungi perkawinan tersebut maupun status hukum anak-anaknya dalam rumah tangga. Dengan melalui adanya pencatatan perkawinan, maka akan dibuktikan dengan adanya buku akad nikah antara suami dan isteri. Apabila suatu saat ada perselisihan ataupun suatu hal yang tidak bertanggung jawab diantara mereka maka dapat melakukan upaya hukum agar bisa mempertahankan atau haknya masing-masing.⁷⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang tersebut merupakan unifikasi dan kodifikasi hukum perkawinan yang bersifat Nasional. Masyarakat banyak yang beranggapan bahwa, perkawinan telah dianggap cukup apabila syarat dan rukunnya terpenuhi tanpa adanya pencatatan. Adanya hal tersebut, biasanya terjadi adanya pernikahan dibawah tangan tanpa adanya pencatatan oleh pegawai pencatat nikah sehingga tidak

⁷⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

mempunyai akta nikah.⁷⁹ Adapun terkait pencatatan perkawinan telah dibahas dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut⁸⁰:

Pasal 5 KHI:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6 KHI:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Urgensi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian pernikahan oleh pejabat pembantu pencatat nikah yang bertempat di desa atau kelurahan atau pejabat pencatat nikah kecamatan.⁸¹

Dengan adanya kodifikasi hukum yang mana asas legalitas adalah cirri utama, mengajarkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas pencatat nikah yang berwenang yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 Ayat (1) dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Adapun pentingnya fungsi pencatatan perkawinan. Antar lain:

⁷⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

⁸⁰Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

⁸¹Shofiatul Jannah, Nur Syam, dan Sudirman Hasan, "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, Vol.8, No.2 (Juli, 2021):195.

- a. Berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi keluarga yang melakukan perkawinan.
- b. Mempermudah para pihak melakukan control terhadap pelaksanaan undang-undang perkawinan.
- c. Mempunyai nilai hukum normative yang bersifat mengikat.
- d. Dengan adanya legalitas pencatatan perkawinan diharapkan bisa menekan adanya perkawinan dibawah tangan.⁸²

Pada hakikatnya pernikahan memiliki tujuan utama yaitu untuk menciptakan keteraturan administrasi yang terjadi dalam masyarakat, serta melindungi dan menjamin hak suami, istri, maupun anak. Selain itu, pencatatan nikah memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya tindakan poligami yang dilakukan dengan nikah dibawah tangan atau nikah sirri yang dapat menimbulkan banyak dampak negative terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam poligami. Jadi, setiap pasangan akan melangsungkan nikah di KUA atau KCS (Kantor Catatan Sipil).⁸³

B. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

1. Dasar Hukum SEMA

SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1950 tentang susunan, Kekuasaan Dan Jalan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga

⁸²Shofiyah, "Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan", *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol.1, No.2 (Desember,2014):113.

⁸³Shofiatal Jannah, Nur Syam, Sudirman Hasan, "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islam*, Vol.8, No.2 (Juli, 2021):196.

peradilan dibawahnya. Apabila dilihat dari sistem penggunaannya, SEMA termasuk aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena SEMA biasanya ditujukan kepada para hakim, panetra, dan Pengadilan. Akan tetapi, tidak semua sema termasuk aturan kebijakan pemerintah, maka dari itu kita harus melihat secara mendalam terkait fungsi SEMA. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat administrasi dalam menyelenggarakan tugas pemerintah.⁸⁴

Peraturan Kebijaksanaan tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum dan memberi peluang dalam badan tata usaha negara enjalankan kewenangan pemerintahan. Undang-Undang Mahkamah Agung merupakan sebagai payung hukum dalam berlakunya SEMA. Dalam Pasal 79 UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan *rule makingpower* kepada Mahkamah Agung. Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung memberikan wewenang ketika mengeluarkan peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan kekosongan hukum. Oleh karena itu, peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mempunyai perbedaan dengan aturan yang disusun oleh undang-undang.⁸⁵

⁸⁴Muhammad Marisfian Nurdiansya, "Kedudukan Surat Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia", *Lincoln Arsyad*, Vol.3, No.2 (2014): 1-46.

⁸⁵Muhammad Marisfian Nurdiansya, "Kedudukan Surat Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia", *Lincoln Arsyad*, Vol.3, No.2 (2014) .

2. Kedudukan SEMA Dalam Tinjauan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait hiarerki peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan teori Hans Nawiasky alam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” yang mana teori ini bersal dari pengembangan teori guruya tentang jenjang norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yang mana norma yang berasal dari bawah bersumber pada norma yang berada pada atasnya hingga norma yang paling tinggi. Hans awiasky berpendapat bahwa selain normaitu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, norma hukum juga berkelomp. Adapun kelompok norma menurut Nawiasky antara lain⁸⁶:

- a. *Staatsfundamentalnorm* (Norma fundamental negara)
- b. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara)
- c. *Formell Gesetz* (undang-undang formal)
- d. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom)

Berdasarkan teori tersebut, peraturan yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Pemerintah nomor 23 Tahun 2014 tidak merinci jenis maupun macam-macam peraturan perundang-undangan daerah. Dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Oleh

⁸⁶Cholida Hanum, "Analisi Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Hukum Dan Masyarakat Madani*, Vol.10, No.2 (2020): 138–53.

karena itu, kita pahami bahwa peraturan perundang-undangan telah diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁸⁷

Peraturan yang tertuang dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, ketentuan SEMA merupakan peraturan kebijakan, tetapi untuk pembentukannya didasarkan pada aturan yang tertuang dalam pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985. Maka dari itu, SEMA termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang terikat oleh hukum. Kewenangan SEMA didasarkan pada peraturan Mahkamah Agung yang meliputi fungsi administrasi, pemberian nasihat, pengawasan, dan peradilan.⁸⁸ Adapun beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan, antara lain:

- a. SEMA yang memiliki unsur Pasal 79 UU Mahkamah Agung yang bisa dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
- b. Pengesahan SEMA yang berlaku di tingkat nasional di seluruh wilayah Indonesia, SEMA lebih tinggi dari peraturan daerah (PERDA) kecuali SEMA yang menyebutkan PERDA.
- c. Dalam konteks substansi, beberapa SEMA digunakan oleh MA sebagai aturan pelaksana dan keputusan Menteri Hukum dan HAM ketika MA masih menggunakan system dua atap. Tetapi, tidak dapat disimpulkan bahwa SEMA tingkatannya lebih rendah dari pada peraturan menteri, karena SEMA dibuat sebagai aturan pelaksana

⁸⁷ Cholida Hanum, "Analisi Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Hukum Dan Masyarakat Madani*, Vol.10, No.2 (2020).

⁸⁸ Rahihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia", *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 4, (Desember, 2023): 10.

terhadap peraturan pemerintah. Oleh sebab itu, posisi SEMA dalam hiararki peraturan harus ditentukan berdasarkan isi dari masing-masing SEMA.⁸⁹

Awal SEMA dibentuk sesuai dengan pasal 79 UUNo. 14 Tahun 1985, SEMA digolongkan sebagai aturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mengikat secara hukum apabila dibuat sesuai dengan kewenangan yang melekat. Sedangkan SEMA dibentuk berdasarkan pada kewenangan Mahkamah Agung. Surat Edaran termasuk pada kategori peraturan negara, tetapi bukan termasuk dalam peraturan perundang-undangan, karena mengacu pada peraturan tertulis dari instansi pemerintah. Aturan dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Peraturan Perundang-Undangn, seperti; UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah.
- b. Peraturan Kebijakan, seperti; Pedoman, surat edaran, dan surat pemberitahuan.
- c. Surat penetapan, seperti; surat keputusan.

Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim pengadilan dibawah yuridiksi Mahkamah Agung untuk menjalankan kepemimpinan dan pengawasan sesuai dengan pasal 32 ayat 4 UU Mahkamah Agung. Kekuatan SEMA pada tatanan hukum dan

⁸⁹ Rahihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia", *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 4, (Desember, 2023): 11.

peraturan yang mengatur jenis hukum dan tingkatan peraturan berdasarkan prinsip *“Lex Superior Derogat Legi Inferior”* maksudnya yaitu aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan tingkat yang lebih tinggi. Kenyataannya bahwa SEMA sepenuhnya berada di luar tatanan hukum dan peraturan. Akan tetapi, SEMA diakui dan mengikat secara hukum apabila ada perintah peraturan yang lebih tinggi berdasarkan kewenangan yang melekat.⁹⁰

C. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

1. Aspek Yuridis

Surat Edaran Mahkamah Agung dikeluarkan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 3 undang-undang No 1 Tahun 1950 tentang susunna, kekuasaan, Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Yang mana di dalamnya berisis terkait mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga pengadilan yang berada dibawahnya. Mahkamah Agung berhak untuk memberi peringatan, petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan dan para hakim yang berada dibawah naungannya. Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Surat Edaran Mahkamah Agung tidak disebut secara jelas, sehingga tidak mempunyai kejelasan.⁹¹

Dalam melihat dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung, juga harus melihat Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai payung hukum

⁹⁰ Rahihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, Utang Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 4, (Desember, 2023): 14.

⁹¹ Iwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia” *Jurnal Ilmiah*, 10.

berlakunya SEMA tersebut. Pasal 79 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan wewenang rule making power kepada Mahkamah Agung. Hal ini, tujuannya adalah agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan yang tidak diatur rinci dalam undang-undang tersebut. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pelengkap dalam mengisi kekosongan hukum.⁹²

Apabila dilihat dari jenis konsep pembagian ilmu undang-undang, maka SEMA masuk dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dengan terdapat beberapa alasan yaitu:

- a. Bentuk SEMA tidak formal seperti peraturan undang-undang pada umumnya.
- b. SEMA digolongkan dalam bentuk aturan kebijakan atau *quasi legislation*.
- c. SEMA menunjukkan bahwa aturan tersebut hanya ditujukan kepada internal lingkup pengadilan.⁹³

SEMA No 2 Tahun 2023 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi. Dalam pengesahan aturan tersebut disebutkan bahwa lahirnya aturan ini untuk memberikan kepastian dan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan anatar umat berbeda agama. Sehingga aturan ini menjawab peraturan undang-undang yang bias hukum seperti pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8

⁹²Iwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, 9.

⁹³Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), 34.

huruf (f) undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun SEMA tidak tercantum hiarerki yang tertera dalam Pasal 7 Ayat (1) akan tetapi, dijelaskan pada Pasal 8 ayat (1) yaitu:

Jenis peraturan perundang-undangan selain dimaksud pada pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa yang setingkat.

Dengan adanya pasal tersebut, maka legalitas yuridis SEMA terutama SEMA No 2 Tahun 2023 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama diperintahkan oleh undang-undang yang lebih tinggi yang dibentuk berdasarkan kewenangan undang-undang. Yang mana dalam hal ini SEMA No 2 Tahun 2023 termasuk aturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.⁹⁴

2. Aspek Sosiologis

Dalam hal sosiologis, perkawinan beda agama sangat memungkinkan untuk terjadi. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah agama islam, akan tetapi ada beberapa agama lain juga yang diakui di Indonesia. Pluralisme agama menjadi salah satu akibat besarnya peluang terjadinya hubungan calon suami isteri dengan perbedaan kepercayaan ataupun agama kedua belah pihak. Keabsahan perkawinan sesuai tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUP “dikembalikan pada hukum

⁹⁴Ahmad Faiz Shobir Al-Fikri, “Determinasi SEMA No 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Prespektif Asas Kepastian Hukum” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2023), 37.

masing-masing agama maupun kepercayaan”.⁹⁵ Maka, dalam ini kepercayaan dan agama merupakan menjadi satu pertimbangan penting dalam keabsahan hukum perkawinan di Indonesia. Keberagaman hukum agama ini telah menjadi fakta empiris sosiologis dalam masyarakat sekitar Indonesia yang perlu diperhatikan. Sehingga perlunya juga menganalisis SEMA No 2 Tahun 2023. Adapun hukum nikah berbeda agama menurut agama yang diakui di Indonesia antara lain:

a. Islam

Yang dimaksud dengan perkawinan beda agama ini adalah pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. Adapun dalam hal ini dibagi menjadi 3 kasus yaitu:

1) Hukum pernikahan laki-laki Non Muslim dengan Perempuan Muslim

Ulama' bersepakat dalam hal ini, seorang perempuan muslim haram hukumnya menikahi laki-laki non muslim, maka apabila ia melanggarnya pernikahannya dengan laki-laki tersebut tidak sah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ ۖ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
 وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
 ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
 ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

⁹⁵ Rosdiana, Ummu Hanah, Yusuf Sulaiman, dkk, “Legitimacy on InterFaith Marriages: An Analysis of The Role of Religious Councils on The Legal Policy in Indonesia,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, No. 1, Vol. 19, (2019):81-86.

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari pada perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah menarik kesurga dan ampunan dengan izinnya dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."⁹⁶ (Q.S Al-Baqarah: 221)

Rasyid Ridha, berpendapat bahwa yang dimaksud musyrik dalam surah al-Baqarah adalah penyembahan berhala pada saat Al-Qur'an turun, karena ayat tersebut tidak tegas melarang menikahi dengan orang musyrik selain bangsa Arab. Adapun perkawinan Muslimah dengan Non Muslim adaah semata-mata untuk menjaga keutuhan kebahagiaan rumah tanggadan aqidah keberagamannya sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan "sesuatu yang diharamkan karena saddu dzariah dibolehkan karena ada maslahat yang lebih kuat."⁹⁷

Menurut pandangan Imam Syafi'i, seorang muslim dengan kafir terputus hubungan saling menyayangi, dan jika memaksa menikahkan perempuan muslimah dengan kafir berarti mengajak perempuan muslim untuk mencintai dan menyayango rang kafir. Larangan menikahi orang kafir karena orang kafir tersebut sebagai kepala keluarga, takutnya suami akan menjadikan kesempatan

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 35.

⁹⁷ Muhammad Munir, *Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab Dan Ahmad Musthofa Al-Maraghi Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan*, (Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 24.

aturan keluarga dengan sesuai kepercayaannya. Sehingga istri tersebut mengikuti agama suaminya. Oleh karena itu pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki kafir hukumnya adalah haram.

2) Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Musyrik

Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
 ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
 ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
 ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari pada perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah menarik kesurga dan ampunan dengan izinnya dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."⁹⁸ (Q.S Al-Baqarah: 221)

Musyrik merupakan sebutan bagi orang yang melakukan perbuatan syirik. Syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifatnya atau pada salah satu diantaranya. Para ulama' membagi syirik menjadi dua yaitu syirik besar (mempersekutukan Allah dengan alainnya) dan syirik kecil (melakukan amaliyah

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 35.

keagamaan tanpa didasari dengan ikhlas. Menurut At-Thabari seorang mufassir klasik, bahwa ayat tersebut melarang pernikahan laki-laki muslim dan perempuan muslimah dengan wanita musyrikah dan laki-laki musyrik.⁹⁹

3) Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab

Seorang laki-laki muslim dilarang menikah dengan perempuan non muslim kecuali perempuan ahli kitab, sesuai Firman Allah SWT Q.S Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini perempuan yang menjaga kehormatannya diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak bermaksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dania di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.¹⁰⁰ (Q.S Al-Maidah: 5)

Ayat tersebut member peluang perkawinan beda agama, yang mana laki-laki muslim boleh dengan menikah Ahli Kitab.

Menurut Syekh At-Tanthawi yang dimaksud ahli kitab ini adalah

⁹⁹ Ashfiyatu Durrina, “Pernikahan Beda Agama Prespektif Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari (Studi Analisis Jami Al-Bayan An Ta’wil Ayi Al-Qur’an)”, (Disertasi UIN KIAI Haaji Achmad Sidiq Jember, 2023), 24.

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah* (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 107.

Yahudi & Nasrani. Menurut Imam Syafi’I laki-laki muslim boleh menikahi wanita kitabiyah apabila mereka beragama menurut taurat dan injil sebelum diturunkannya Al-Qur’an dan mereka tetap konsisten dengan agama sesuai dengan kitab sucinya. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Maliki, Hambali, laki-laki muslim boleh menikahi wanita kitabiyah bersifat mutlak meskipun agama orang kitabiyah tersebut sudah dinasakh.¹⁰¹

Menurut Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mengeluarkan fatwa hukum larangan pernikahan beda agama yakni: *Pertama*, pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. *Kedua*, Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu kitab, menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah. Sedangkan menurut Nahdlatul Ulama’ (NU), fatwa terkait nikah beda agama yang telah ditetapkan dalam Mukhtamar Ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989, menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Menurut kesepakatan ulama’ salaf dan khalaf perkawinan antar wanita muslimah dengan laki-laki non muslim makahukumnya tidak sah. Pernikahan bedaagama antara laki-laki muslim dengan wanita kitabiyah ada perbedaan pendapat terkait hal ini akan tetapi ulama’ Indonesia bersepakat melarang

¹⁰¹<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-nikah-beda-agama-AJkWC> Diakses Pada 06 Oktober 2023, Pukul 00.18 WIB.

pernikahan beda agama secara mutlak baik laki-laki maupun perempuan.¹⁰²

b. Kristen

Pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut Kristen sangat tidak diperbolehkan dan harus menikah dengan pasangan yang seagama. Menurut agama Kristen, salah satu tujuan dilaksanakannya pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, isteri dan anak-anak sehingga bisa membangun rumah tangga yang abadi dan kekal. Disebutkan dalam Alkitab 2 Korintus Pasal 6 ayat 14 bahwa:

Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?.

Hal tersebut merupakan larangan kepada agama Kristen agar tidak menikah dengan orang yang bukan orang Kristen.¹⁰³ Dalam Alkitab dijelaskan bahwa suami harus mengasihi isteri karena sama seperti mengasihi kristus dan isteri harus tunduk kepada suami seperti halnya tunduk kepada kristus. Disisi lain, alkitab tidak melarang adanya perkawinan beda agama antara Kristen dengan non Kristen asalkan tidak pada orang kafir yang tidak percaya adanya tuhan maupun mereka yang menyembah berhala.

¹⁰²<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-nikah-beda-agama-AJkWC> Diakses Pada 06 Oktober 2023, Pukul 00.18 WIB.

¹⁰³Jane Marlen Makalew, 'Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Lex Privatum*, Vol.1, No.2 (2013), 79–90.

Agama Kristen mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi dengan cinta kasih dan mengajarkan untuk menjaga kekudusan Allah yakni salah satunya tidak kawin dengan berbeda agama. Selain itu, meskipun nikah beda agama tidak dihalangi, tetapi mereka harus memiliki dasar kepercayaan atau mereka yang memiliki iman agar tidak menyimpang. Akan tetapi, dalam kalangan pendeta melarang keras adanya perkawinan beda agama karena menyimpang dari ajaran agama.¹⁰⁴

c. Katolik

Menurut gereja Katolik perkawinan antara orang Katolik dengan non Katolik atau bisa disebut dengan perkawinan beda agama adalah tidak diperbolehkan. Perkawinan antara seseorang yang beragama Katolik dengan orang yang bukan Katolik sama halnya layaknya seperti perkawinan yang tidak ideal. Alasannya karena Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen, sedangkan agama lainnya kecuali Hindu tidak seperti itu, karena agama Katolik menganjurkan agar penganutnya menikah dengan sesama agama Katolik.¹⁰⁵

Dalam hukum Katolik disebutkan bahwa, perkawinan antar seorang yang beragama katolik dengan orang yang bukan katolik baru dapat dilakukan dispensasi dari Oedinis Wilayah atau Uskup. Ketentuan Kanon Nomor 1124 disebutkan bahwa, agama katolik

¹⁰⁴Jane Marlen Makalew, 'Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Lex Privatum*, Vol.1, No.2 (2013): 134.

¹⁰⁵ O.S.EOH, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 119.

pada prinsipnya melarang perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Beragama katolik kecuali dari Uskup bisa memberikan dispensasi. Dispensasi dari Uskup aan diberikan apabila ada harapan bisa membina keluarga yang utuh setelah melaksanakan perkawinan. Pada prinsipnya, agama Katolik melarang adanya perkawinan berbeda agama (kanon 1086 dan 1124) kecuali ada dispensasi tertentu dengan ketentuan kemungkinan pada suatu saat penganutnya kawin dengan penganut agama yang sama atau pindah agama.¹⁰⁶

Menurut agama Katholik, setiap perkawinan termasuk perkawinan antar agama atau berbeda agama hanya dianggap sah apabila dilakukan dihadapa Uskup, Pastor Paroki, Imam. Katholik memandang, perkawinan adalah sebagai sakramen sehingga apabila ada perkawinan antar agama salah satunya dari agama katolik dan tidak dilakukan sesuai dengan agama Katholik, maka perkawinan tersebut tidak sah.¹⁰⁷

d. Hindu

Menurut hukum Hindu, perkawinan merupakan ikatan seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tunya dari neraka, yang dilangsungkan

¹⁰⁶ O.S.EOH, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 120.

¹⁰⁷ O.S.EOH, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 122.

dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti). Jika perkawinan tersebut tidak dilaksanakan dengan upacara maka dianggap tidak sah.¹⁰⁸

Dalam agama Hindu perkawinan berbeda agama tidak diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan Kitab Manawa Dharmasastra, Buku ke-III (Tritiyo 'dhyayah) Pasal 27 disebutkan bahwa, perkawinan Hindu pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orang tua dihadapan ahli weda yang berbudi baik. Apabila dalam perkawinan agama Hindu terdapat perkawinan dengan seorang non Hindu, maka sebelum diadakan acara ritual perkawinan pria atau wanita yang non beragama Hindu harus bersedia Di Hindukan terlebih dahulu dengan upacara *sudhi waddani*. Yakni upacara pengesahan untuk seseorang yang akan menganut agama Hindu.¹⁰⁹

e. Budha

Perkawinan beda agama, yang mana salah satu mempelai pasangan tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia adalah diperbolehkan, dengan catatan pengesahan perkawinannya menggunakan cara agama Budha. Dalam hal ini, calon pengantin yang belum masuk agama Budha tidak diharuskan masuk agama Budha terlebih dahulu. Tetapi, dalam upacara perkawinan

¹⁰⁸Jane Makalew Marlen, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2, (2013):135..

¹⁰⁹Jane Makalew Marlen, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2, (2013):135.

kedua pasangan wajib mengucapkan “Sang Budha Dharma dan Sangka”.¹¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan seseorang penganut agama lain dengan syarat tata cara upacara pernikahan menggunakan sesuai agama Budha.

Dilihat dari pemaparan hukum perkawinan beda agama di atas maka, semua agama melarang untuk terjadinya pernikahan beda agama kecuali hukum pada Agama Budha dan sebagian Kristen Protestan. Apabila melihat hal tersebut maka, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sejalan dengan kondisi sosial masyarakat sekitar pada saat ini. Oleh karena itu, pembentukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sudah sesuai dengan aspek sosiologis yang terjadi.

3. Aspek Filosofis

Salah satu tujuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dibentuk adalah untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili pencatatan permohonan perkawinan beda agama. Falsafah bangsa Indonesia harus menjadi alasan yang tergambar pada pembentukan peraturan Undang-Undang. Pembentukan Undang-Undang di Indonesia harus berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Filsafat hukum juga mempengaruhi pembentukan hukum dan undang-undang Indonesia. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang hiarerki peraturan Perundang-Undangan

¹¹⁰ O.S.EOH, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 125.

dijelaskan beberapa hal peraturan tertulis yang berlaku di Indonesia. Dalam pembentukan hukum harus berpedoman pada ideologi negara dan UUD 1945. Pancasila merupakan asas dan dasar filsafat negara yang mana menjadi unsur berlakunya tata tertib hukum di Indonesia.¹¹¹Dengan demikian, pembentukan SEMA No 2 Tahun 2023 telah sesuai dengan pembentukan hukum di Indonesia.



¹¹¹Albert H Woude, Dominikus Rato, and Fendi Setyawan, "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol.2, No.3, (2023), 300–304.

BAB IV
PEMBAHASAN
DIMENSI HAM DAN KEPASTIAN HUKUM BERLKUNYA SEMA
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK HAKIM DALAM
MENGADILI PERMOHONAN PECATATAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA

A. Pencatatan Perkawinan Sebelum Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 memang masih belum memberikan jawaban dalam menyelesaikan permasalahan ini. Alasannya karena dalam hal ini masih belum diatur secara tegas terkait perkawinan beda agama. kementerian agama juga belum memberikan jalan keluar dalam menangani permasalahan ini. Undang-Undang Perkawinan menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk memutuskan dilarang maupun diperbolehkannya pernikahan beda agama.¹¹²

Pasal 2 ayat (1) bahwa UU perkawinan telah menyerahkan semua kepada hukum agama masing-masing sebagai penentu apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak. Sebenarnya pernikahan beda agama bisa dilangsungkan dengan syarat salah satu calon penganti harus mengikuti agama penganut atunya. Oleh karena itu, nikah beda agama bukannya menimbulkan persoalan keabsahan perkawinan saja, akan tetapi juga dalam bidang pencatatannya juga. Dan perkawinan bukan hanya dituntut untuk

¹¹² Moh. Zeinudin, *Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia* (Jakarta: Damera Press, 2023), 23.

memenuhi hukum agama tetapi juga harus memenuhi terkait hukum positif seperti halnya terkait pencatatan perkawinan. Yang mana merupakan suatu hal yang paling penting dalam perkawinan, karena adanya pencatatan perkawinan maka kepastian hukum di peroleh pasangan suami isteri.¹¹³

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait pencatatan pernikahan seagama. Sedangkan, pencatatan nikah beda agama tidak diatur dalam UU Perkawinan maupun PP No 9 Tahun 1975. Dalam Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan (UU Nomor 24 Tahun 2013) menyatakan pencatatan perkawinan yang diatur oleh Pasal 34 UU Adminduk berlaku untuk perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan oleh umat berbeda agama. Dalam Pasal 34 Adminduk disebutkan;

- 1) Pernikahan yang sah berlandaskan ketentuan Peraturan Undang-Undang wajib dilaporkan oleh warga kepada instansi pembuat di tempat berlangsungnya pernikahan paling lambat 60 hari sejak tanggal pernikahan.
- 2) Berdasarkan laporan yang dimaksud ayat (1); Pegawai Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan cuplikan akta perkawinan.
- 3) Cuplikan akta pernikahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing diserahkan kepada suami isteri.
- 4) Pelaporan sebagaimana ayat (1), dilaksanakan oleh warga yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- 5) Hasil pencatatan berdasarkan yang dimaksud ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) wajib dilaporkan oleh KUA kepada instansi pembuat, paling lambat 10 hari setelah pencatatan pernikahan dilaksanakan.
- 6) Hasil pencatatan berdasarkan ayat (5) tidak membutuhkan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.

¹¹³Annisa Hidayati, "Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)", *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, Vol.5, No.2, (2022): 21–47.

- 7) Untuk tingkat Kecamatan lapaoran yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan UPTD Instansi pembuat.¹¹⁴

Menurut Pasal 35 UU Adminduk, bahwa pernikahan beda agama harus dicatatatkan. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak menjelaskan detail terkait tempat pencatatannya, Apakah di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Apabila yang menikah sama-sama non muslim maka pencatatannya dilakukan di KCS. Apabila dari salah satu pihak pasangan agamanya berbeda maka untuk tempat pencatatannya masih dipertanyakan, apakah kedua pasangan dicatatkan ditempat yang berbeda. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa, pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, sesuai yang dimaksud UU No 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Kawin, Talak, dan Rujuk. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama. sedangkan perkawinan beda agama, dilakuakan penetapan pengadilan, maka tempat pencatatannya di Kantor Cacatan Sipil.¹¹⁵

Pencatatan perkawinan beda agama harus menyetakan penetapan Pengadilan Negeri yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 67-69 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ketika setelah dikeluarkannya Kappres No 12 Tahun 1983 jo Surat Edaran Mendagri No. 8933/1558/PUOD pada tanggal 17 April

¹¹⁴ Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 34.

¹¹⁵ Annisa Hidayati, "Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan", Jurnal Jantera Hukum Borneo, Vol. 5, No. 2, (Juli,2022):26.

1989, menegaskan bahwa dari fungsi Disdukcapil sebagai lembaga pencatat perkawinan saja bukan sebagai lembaga yang melangsungkan perkawinan beda agama. Bagi pernikahan beda agama yang berdasarkan penetapan pengadilan negeri, maka tidak melampirkan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama ataupun pendeta.¹¹⁶

Pencatatan perkawinan beda agama sebelum berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 melalui penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu, kemudian dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Karena dalam UU Adminduk Pasal 35 a disebutkan bahwa, “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 34 berlaku pula bagi; perkawinan yang ditetapkan oleh lembaga pengadilan”. Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan termasuk pernikahan beda agamakemudian bisa untuk dicatatkan di kantor catatan sipil. Dengan berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 ini sangat bertentangan juga dengan UU Adminuk Pasal 35 a yang mana perlu untuk diselarraskan antar keduanya agar tidak bertentangan.

B. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Setelah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, dalam instansi pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. sehingga hakim maupaun ahli hukum lainnya mempunyai pendapat terkait hal ini. Dengan banyak penabulan permohonan pernikahan beda agama di pengadilan Negeri maka, Mahkamah Agung melarang hakim pengadilan

¹¹⁶ Muhyidin dan Ayu Zahara, “Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)”, 9.

untuk mengabulkan penetapan perkawinan beda agama. sehingga larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.

Dalam penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ada beberapa alasan yang mendesak yakni salah satunya sering terjadi dikabulkannya permohonan penetapan nikah beda agama oleh Pengadilan Negeri. Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dijelaskan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan, maka para hakim harus berpedoman pada SEMA No 2/2023 yakni:

- 1) Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 huruf (f) UUP Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.¹¹⁷

Salah satu alasan penolakan kawin beda agama adalah terdapat larangan kawin yang dianut semua agama di Indonesia, jadi bukan hanya agama Islam saja akan tetapi, agama lain juga seperti itu melarang perkawinan antara calon suami dan isteri yang berbeda agama maupun keyakinan. Maka dari itu, pencatatan perkawinan pasangan yang berbeda agama menjadi sorotan masyarakat luas. Menurut dosen Fakultas Syariah UIN Banten, permohonan pencatatan kawin beda agama oleh hakim pengadilan, bukan

¹¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

masih menjadi solusi kebuntuan hukum, akan tetapi bisa menjadi pengaruh buruk dalam hukum perkawinan Indonesia.¹¹⁸

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat dijadikan acuan para hakim pengadilan ketika memeriksa perkara perkawinan beda agama. pemeriksaan oleh hakim dalam kasus perkawinan seharusnya mengedepankan asas formal hukum perkawinan bukan hukum administrasi kependudukan. Menurut E. Joeni Arianto Kurniawan S.H M.A P.h D (Directur of Clep FH Unair) beliau menjelaskan maupun menanggapi keluarnya surat edaran SEMA No 2 Tahun 2023, yakni SEMA ini keluar berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang mana Mahkamah Agung berasumsi bahwa tidak ada ketentuan agama di Indonesia yang membolehkan perkawinan beda agama. sedangkan perkawinan di Indonesia hanya sah berdasarkan dengan hukum agama. Hak untuk melangsungkan pernikahan merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri semua orang yang bersifat mutlak, absolute, dan berhak. Termasuk memiliki pasangan yang berbeda agama. Pusat Studi Pluralisme Hukum menyuarakan kepada Mahkamah Agung untuk segera mencabut SEMA No 2 Tahun 2023 demi terciptanya kepastian hukum dan pemenuhan hak perkawinan sebagai hak asasi manusia khususnya bagi pasangan yang berbeda agama.¹¹⁹ maka dari itu, bisa dilihat bahwa Directur of Clep FH Unair kurang setuju berakunya SEMA No 2 Tahun 2023.

¹¹⁸<https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4> Diakses Pada 29 Maret 2024, Pukul 14.37 Wib.

¹¹⁹<https://unair.ac.id/tinjauan-kritis-dan-evaluasi-surat-edaran-sema-no-2-tahun-2023/> diakses pada 30 Maret 2024, Pukul 00.25WIB.

Berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 memberikan klarifikasi mengenai kepastian ketentuan dalam UU Perkawinan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan menjelaskan;

Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹²⁰

Dalam pasal tersebut menimbulkan perbedaan interpretasi secara umum, disatu sisi menjelaskan larangan perkawinan karena perbedaan agama di Indonesia yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan. Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, maka juga memberikan kepastian bahwa pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan lagi di Kantor Catatan Sipil.¹²¹

Surat Edaran Mahkamah Agung diterbitkan oleh pimpinan Mahkamah Agung baik dari ketua, atau rumusan kamar pidana, perdata, Tata Usaha Negara/ Militer yang didalam isinya mengenai arahan tentang penyelenggaraan dalam peradilan. Para hakim wajib tunduk pada SEMA karena isi dari SEMA bersifat menerangkan hal yang masih belum jelas atau masih terdapat perbedaan antara teori dan praktek dalam dunia peradilan. Petunjuk tersebut merupakan penjelas atau penafsiran peraturan perundang-undangan agar dalam praktek pengadilan tidak terjadi disparitas dalam memberikan keadilan yang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga Mahkamah Agung berwenang dapat memberikan keadilan

¹²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 76.

¹²¹ Mahadi Abdulloh, dkk, "Analisis Perkawinan Beda Agama Di Kota Semarang: Senuah Tela'ah Setelah dikeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023", *Causa; Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 4 (2023): 13.

dan kepastian hukum. Para hakim wajib tunduk SEMA karena merupakan kebijakan internal dan fungsinya untuk menjelaskan perbedaan antara teori dan praktek yang ada di masyarakat. Hakim atau anggota peradilan apabila tidak tunduk dengan SEMA maka, dapat dikenai sanksi yang diberikan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung.¹²² Hal tersebut termaktub dalam Pasal 12 Ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan, dan jalan Pengadilan Mahkamah Agung, yakni:

Tingkah laku perbuatan pengadilan-pengadilan dan para hakim di pengadilan-pengadilan diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna Kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.¹²³

Hukuman disipliner tidak hanya diberikan kepada hakim, tetapi juga bisa diberikan kepada kepanitraan dan sekretaris yang melanggar. Bagi yang melanggar bisa dikenakan Kode Etik Hakim. SEMA No 2 Tahun 2023 dapat menjadi sebuah pencerahan terhadap polemik berkepanjangan mengenai perbedaan pendapat perkawinan beda agama. dengan setelah berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 maka tidak ada lagi yang bisa mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama demi tertibnya aturan hukum yang berlaku.

¹²² Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?" *Journal of Scientech Research and Development*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2023): 481.

¹²³ Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

C. Dimensi HAM Dan Kepastian Hukum Dalam Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023

1. Tinjauan Hak Asasi Manusia Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023

HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu dan diabaikan oleh siapapun.¹²⁴ Dengan adanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a yakni, perkawinan yang diputuskan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan oleh umat yang berbeda agama. dalam UU Pasal ini bahwa orang-orang melakukan perkawinan beda agama akan diputuskan oleh pengadilan. Sehingga atas dasar tersebut, para hakim pengadilan mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang terjadi dimasyarakat. Akan tetapi pada saat ini banyak kasus pernikahan beda agama dan pihak pengadilan mudah mengabulkan permohonan tersebut sehingga berlakunya SEMA tersebut.

Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023 didasarkan pada UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang didalamnya terdapat norma yang mengatur keabsahan perkawinan bagi semua agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam Pasal 2 (1) UUP bahwa perkawinan yang sah apabila didirikan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Sedangkan, Pasal 8 (f) disebutkan bahwa

¹²⁴ Muhamad Sadi Is, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kencana, 2021), 82.

perkawinandilarang anantara dua oran yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹²⁵

Apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dianggap kontroversial karena tidak melindungi hak asasi manusi yang melekat pada individu yakni hak yang sama dimata hukum, hak sebagai warga negara, maupun hak pribadi yang bebas beragama dan berkeyakinan. Alasan kontroversial karena dianggap bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang diumumkan oleh PBB pada 10 Desember 1948 melalui Pasal 16 huruf a yakni:

Laki-laki dan perempuan yang dewasa dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untu membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan dan perceraian.

Dalam pasal ini menunjukkan bahwa menurut HAM Universal perkawinan beda agama diperbolehkan dan dianggap sah karena merupakan bagian dari wujud perlindungan dari masyarakat dan negara. Negara Indonesia merupakan penganut HAM Partikular yang telah diatur dalam pasal 28A – 28J, maksud dari partikular yakni menganut sebagian dan menangguhkan sebagian yang lain. Apabila dilihat dari Pancasila, maka sila ketuhanan yang harus dijadikan dasar untuk tidak menganut DUHAM secara keseluruhan.¹²⁶ Berdasarkan Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 berbunyi;

¹²⁵ Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f).

¹²⁶ Naela Rosita, “Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (SEMA Nomor 2 Tahun 2023) Prespektif Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2024), 49.

Dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat Demokratis.

Kesimpulan dari pasal tersebut bahwa batasan yang diberikan setiap hak dan kebebasan disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang telah ditentukan. Dengan berlakunya HAM particular di Indonesia maka ada sebagian pembatasan HAM yang berlaku sehingga berbeda dengan HAM Universal. Seperti halnya pembatasan dalam hal agama karena yang menjadi dasar adalah sila ketuhanan. Oleh karena itu, dengan berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023, salah satu isinya tidak diperbolehkan para hakim pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama agar di Indonesia tidak menyebar luas terjadinya pernikahan beda agama dan selain dalam hukum Islam khususnya MUI juga tidak memperbolehkan.

Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, membentuk keluarga melalui pernikahan merupakan hak prerogatif kedua pasangan. Negara hanya mempunyai kewajiban untuk melindungi, mencatat, dan menerbitkan akte pernikahan keduanya. Akan tetapi, pada realitanya UUP No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan tempat aturan bagi orang nikah beda agama. hal ini, perlu untuk dikritisi karena sebagai suatu negara hukum berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mana konsep HAM yang

mengadopsi dari orang barat yakni seseorang tidak boleh dibedakan karena dilihat dari agamanya salah satunya yakni ketika melangsungkan pernikahan beda agama.¹²⁷

Adapun terdapat 3 macam hak asasi manusia yang berkaitan dengan pernikahan beda agama antara lain:

a. Hak untuk memilih agama dan kepercayaan.

Setiap orang berhak memilih atau mengikuti agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing orang dan tidak ada suatu paksaan apapun. Sesuai Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang HAM disebutkan bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.¹²⁸ Kebebasan memeluk agama ataupun kepercayaan adalah hak setiap orang, dan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan pribadi manusia.

Begitupula dengan pernikahan beda agama, setiap orang yang hendak melaksanakan pernikahan beda agama diharapkan untuk menentukan mengikuti agama yang sesuai kepercayaannya. Dengan berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 yang membahas terkait petunjuk hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama, yang mana dalam berlakunya sema ini bukan sebuah larangan

¹²⁷ Muhammad Habiburrahman, Moh Maskur, dan Aini Shalihah, "Probelamatika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia", *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 3, No. 2 (November, 2023): 273.

¹²⁸ Pasal 22 Ayat 1 UU NO 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

untuk menikah beda agama akan tetapi agar menyelaraskan agama kedua mempelai sehingga menjadi satutujuan ataupun selaras dalam agama.

- b. Hak kebebasan beragama dalam implementasinya oleh pasangan perkawinan yang memiliki hak bebas dalam menjalankan ketentuan syariat sesuai dengan aturan agama masing-masing.

Dalam hal ini peneliti memahami bahwa setiap orang memiliki kebebasan beragama yang mana ketika melaksanakan pernikahan yang berbeda agama tetap melaksanakan sesuai dengansyariat agama masing-masing kedua mempelai. Dengan menyesuaikan keyakinan yang ia peroleh. Peneliti memhami dalam hal ini sangat bertentangan ketika berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

- c. Hak untuk menikah dan memilih pasangan hidup yakni hak yang memberikan kebebasan pada manusia dalam urusan pernikahan.

Setiap orang memiliki hak untuk menikah dan memilih pasangan hidup versi mereka tentunya yang sesuai dengan agamadan keyakinan masing-masing. Setiap agama pasti memiliki aturan atau hukum menikah dengan calon pasangannya. Misalnya, dalam agama Islam diperintahkan untuk menikah dengan pasangan yang sesuai dengan aturan agama masing-masing. Yang mana pernikahan yang berbeda agama tidak diperbolehkan. Akan tetapi, banyak oarang yang mengajukan permohonan pernikahan beda di Pengadilan Negeri

sehingga dewan hakim mengabulkannya. Oleh karena itu, pihak Mahkamah Agung meberlakukan SEMA No 2 Tahun 2023 tersebut agar adanya pernikahan beda agama tidak merajalela.

Disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28J ayat 2 yakni setiap hak dan kebebasan dibatasi dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹²⁹

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bahwa larangan pencatatan perawinan beda agama didasari dengan adanya Undang-Undang No 1/1974 Pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan sesuai dengan kepercayaan. Dan Pasal 2 ayat (2); bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. adanya SEMA tersebut sebagai bukti kepastian hukum atas adanya *judicial review* yang dilakukan pada pasal 2 UU Perkawinan dan kasus Pengadilan Negeri yang mengabulkan perkawinan beda agama.

Menurut UU No 38 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 10 Ayat 2 berbunyi, perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Maksud dari “*kehendak bebas*” pada pasal tersebut yaitu kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan ataupun tekanan apapun terhadap calon suami maupun calon isteri. Apabila didasarkan pada Pasal 10 Ayat 1 maka diketahui bahwa setiap perkawinan yang sah harus didasari pada perundang-undangan.

¹²⁹ Naela Rosita, “Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (SEMA Nomor 2 Tahun 2023) Prespektif Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2024), 49.

Maka dari itu, hal tersebut menunjukkan pelaksanaan undang-undang hak asasi manusia dibatasi oleh undang-undang.

Dalam CDHRI (*Cairo Declaration of Human Rights in Islam*) Pasal 5 ayat 1 disebutkan “ *The Family is the foundation of society, and marriage is the basis of making a family. Men and womwn have the right to marriage, and no restrictions stemming from race, colour, or nationality shall prevent them from exercising this right.* (Keluarga adalah pondasi masyarakat, dan perkawinan adalah basis pembentukannya. Laki-laki dan wanita mempunyai hak untuk menikah dan tidak boleh ada pembatasan berdasarkan ras, warna kulit, atau kebangsaan yang menghalangi mereka untuk menikmati hak tersebut).¹³⁰ Dalam hal tersebut, faktor yang tidak perlu dibatasi adalah ras, warna kulit, dan kebangsaan. Sedangkan faktor agama adalah faktor yang perlu untuk dibatasi karena agama merupakan hal yang fundamental dalam pernikahan. Karena dalam perkawinan pasti akan timbul akibat hukum yang ada, yang mana setiap agama memiliki penyelesaian hukum yang berbeda-beda. Maka perkawinan berbeda agama tetap tidak sah meskipun dilihat dari tinjauan hak asasi manusia.

Dalam memutuskan SEMA ini, hakim tentunya mempertimbangkan terkait kondisi masyarakat sekitar yang mana di Indonesia merupakan suatu budaya yang mayoritas agama Islam. Sehingga nilai tertinggi HAM di Indonesia adalah nilai ketuhanan yang

¹³⁰Abdi Safendi, “Nikah Beda Agama Perspektif HAM (Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights dan Cairo Declaration of Human Rights in Islam)”, 10.

tetap berpedoman pada pada dasar negara Pancasila yang juga termaktub pada sila ke-1. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori relativisme kultural atau budaya yakni tidak hak yang universal, semua tergantung pada kondisi sosial yang ada. Teori ini dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution, berpendapat bahwa *apabila ada nilai kultur sosial politik yang tidak sesuai dengan nilai yang tidak diterima secara universal. Maka sebaiknya nilai partikular diperbaiki atau diubah untuk memberi peluang nilai universal.*

Teori relativismebudaya tersebut apabila dianalisis terdapat 4 point yaitu

a. Adanya nilai lultural social politik

Pada umumnya Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas umat Islam. Majelis UlamaIndonesia menegaskan bahwa nikah beda agama adalah tidak diperbolehkan. Akan tetapi banyak orang yang mengajukan permohonan pencatatan pernikahan beda agama di pengadilan dan para hakim tetap mengabulkan. Dengan adanya hal tersebut maka Mahkamah Agung membuat SEMA NO 2 Tahun 2023 karena ada beberapa pengadilan yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama.

b. Tidak diterima secara universal

Apabila dilihat HAM secara universal, maka pernikahan beda agama adalah diperbolehkan karena dalam HAM secara universal hak yang diterima manusia adalah hak bebas beragama dan berkeyakinan.

Jadi, berlakunya SEMA NO 2 Tahun 2023 ini bertentangan dengan HAM apabila dilihat secara universal.

c. Nilai Partikular

Apabila dilihat dari nilai particular, maka HAM memiliki pembatasan tertentu salah satunya dalam hal agama. yang merujuk pada sila ketuhanan. Sehingga pernikahan beda agama menurut hukum Islam Majelis Ulama Indonesia secara umum tidak diperbolehkan. Maka dari itu ketika ada pengabulan permohonan nikah beda agama, Mahkamah Agung langsung membuat surat edara MA No 2 Tahun 2023.

d. Memberi peluang universal

Apabila menggunakan teori relativisme budaya maka perlunya untuk merubah SEMA No 2 Tahun 2023 untuk memberipeluang secara universal.

Jadi dalam hal ini berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 tersebut masih belum memenuhi teori relativisme budaya.

Semua tergantung pada kondisi sosial yang ada. Dalam negara Indonesia tidak banyak yang melegalkan pernikahan beda agama, karena jika dilihat dari kesepakatan MUI nikah beda agama tidak diperbolehkan. Sehingga ketika ada Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama maka Mahkamah Agung dengan banyak pertimbangan juga langsung memutuskan terkait larangan hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang

tertera dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Penetapan SEMA tersebut tentunya telah menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang ada di Indonesia yaitu dilarangnya nikah beda agama.

2. Kepastian Hukum Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Dalam mencapai kepastian hukum, maka Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang berwenang dalam lembaga yudikatif mengeluarkan peraturan yang berupa Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023 tentang petunjuk hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Untuk menguji keabsahannya aturan ini perlu untuk menganalisis dari segi kepastian hukumnya apakah peraturan SEMA ini layak digunakan atau tidak. Dalam menganalisis hal tersebut, dengan menggunakan salah satu tokoh kepastian hukum yakni Gustav Radbruch.

Menurut Gustav Radbruch terdapat 4 hal yang mendasar yang mempunyai hubungan dengan kepastian hukum yaitu¹³¹:

- a. Hukum positif yaitu hukum perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada fakta atau disebut sebagai kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Adanya kepastian hukum merupakan tujuan utama hukum. Masyarakat sekitar tentunya memiliki hubungan erat dengan kepastian

¹³¹Budi Astuti Dan Muhammad Rusdi Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online", *Al-Qisth Law Review*, Vol.6, No.2 (2023):205.

hukum karena merupakan inti dari kepastian. Selain itu, kepastian hukum memiliki upaya pengaturanhukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai suatu aturan yang diataati.

Apabila ditinjau dari hukum positif, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan termasuk kategori peraturan kebijakan yang artinya peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materinya tidak bersandar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandate melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang diposisikan pada administrasi negara untuk mewujudkan tujuan tertentu. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-undangan, SEMA tidak termasuk dalam 7 sistem hiarerki perundang-undangan, akan tetapi masuk pada jenis lain perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1), maksudnya yakni peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Selain itu, SEMA tergolong peraturan yang mengikat sebagai mana yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2).¹³²

Ketika menggunakan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* maka posisi SEMA dalam hiarerki perturan undang-undang adalah terletak pada dibawah undang-undang. Karena SEMA dibentuk oleh Mahkamah

¹³²Muharrir, Jefrie Maulana, dan Muhammad Nahyan Zulfikar, "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Monor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan", *Jurnallus Civile*, Vol. 7. No. 2 (2023), 70–81.

Agung sebagai Lembaga legislatif yang berwenang undang-undang.

Adapun bunyi SEMA NO 2 Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, yang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan.¹³³

Berdasarkan ayat ke 1 maknanya pasal pada ayat tersebut dikembalikan pada undang-undang pernikahan yang berasaskan *Lex Specialis Derigat Legi Generalis*. Dengan adanya Pasal 2 ayat (1) dalam SEMA ini, mengingatkan bahwa perkawinan merupakan bagian dari agama dan tidak sah apabila melanggar ketentuan agama. orang yang melakukan perkawinan beda agama, seperti halnya telah mengabaikan ajaran agamanya dalam kehidupan rumah tangga dan tidak memenuhi tujuan akhir dari perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹³⁴

Meskipun SEMA NO 2 Tahun 2023 mengandung undang-undang, maka SEMA tetap memiliki kedudukan yang berada di bawah undang-undang. Dan hanya mengikat di dalam lingkungan peradilan saja. Yang mana undang-undang merupakan aturan yang mengikat yang berada di bawah UUD 1945 dan berlaku pada seluruh masyarakat Indonesia. Kekuatan hukum yang mengikat pada SEMA menurut Bagir

¹³³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

¹³⁴ Muharrir, Jefrie Maulana, dan Muhammad Nahyan Zulfikar, "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan", *Jurnal Civile*, Vol. 7. No. 2 (2023), 70–81.

Manan yakni tidak mengikat secara hukum tetapi mengandung relevansi hukum. Peraturan kebijakan ditujukan kepada administrasi negara sehingga peraturan kebijakan tidak bisa berlaku pada masyarakat secara umum. Sehingga kekuatan SEMA hanya berlaku pada internal kelembagaan saja seperti pengadilan.¹³⁵

Apabila ditinjau dari hukum positif, SEMA No 2 Tahun 2023 merupakan peraturan yang dibuat secara resmi oleh Mahkamah Agung. Dalam segi kekuatan hukumnya peraturan ini hanya mengikat pada aturan internal saja yakni instansi pengadilan dan tidak mengikat pada masyarakat secara luas. Apabila dilihat dari hiarerki hukum, meskipun SEMA tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai Pasal 8 UU No 12 Tahun 2011, tetapi peraturan ini tidak tergolong dengan hiarerki perundang-undangan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011. Selain itu ada permasalahan yang muncul ketika SEMA tersebut dihadapkan dengan UU Adminduk Pasal 35 huruf a karena dianggap bertentangan.

Melihat bahwa SEMA No 2 Tahun 2023 telah menciptakan aturan baru yang bertentangan dengan UU Administrasi kependudukan, hal ini menjadi suatu yang perlu dipertanyakan, apakah SEMA tersebut memuat hukum yang baru. SEMA dapat memuat hukum baru dengan maksud mengisi kekosongan hukum.

¹³⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 181.

Adannya penetapan SEMA No 2 Tahun 2023 menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum yang stabil. Bentuk aturan SEMA bukan berasal dari undang-undang formal akan tetapi berasal dari surat edaran. Ketika aturan yang mengikat secara hukum berubah melalui surat edaran maka, takutnya dengan mudah menciptakan ketidakpastian hukum sehingga bisa terjadi resiko dalam penegakan hukum yang tidak sesuai dengan stabilitas hukum positif.¹³⁶

Analisis SEMA No 2 Tahun 2023 apabila dilihat dari kepastian hukum oleh Gustav Radbruch bahwa aturan ini masih belum memenuhi kriteria aspek yang harus ada dalam memiliki kepastian hukum. Dengan pertimbangan;

a. Apabila dilihat dari konsep hukum positifnya;

aturan ini sudah memenuhi kriteria hukum positif, akan tetapi kekuatan hukumnya tidak seperti kekuatan hukum undang-undang yang berlaku pada masyarakat luas. Tetapi SEMA ini hanya berlaku pada instansi pengadilan saja.

b. Apabila dilihat dari fakta yang terjadi;

SEMA No 2 Tahun 2023 melihat kenyataan atau realitas hukum yang terjadi pada masyarakat. Seperti halnya ketika berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 realitanya terdapat beberapa pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

¹³⁶Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?", Vol. 5, No. 1, (Juni, 2023).

- c. Harus dirumuskan secara jelas;

Menurut peneliti, dalam SEMA No 2 Tahun 2023 sudah terpenuhi kejelasannya, yang mana pada poin 2 ada frasa "tidak dikabulkan" maksudnya yaitu secara eksplisit ada larangan perkawinan beda agama pada kandungan SEMA tersebut.

- d. Aspek tidak mudah dirubah;

Dalam hal ini SEMA No 2 Tahun 2023 tidak terpenuhi, alasannya karena bentuk aturan ini berupa surat edaran dan bukan seperti selayaknya undang-undang. Selain itu, SEMA ini ditetapkan langsung oleh Mahkamah Agung khawatirnya rentan terjadinya perubahan sehingga bisa menimbulkan ketidakstabilan hukum.¹³⁷

Apabila dilihat dari Teori kepastian hukum Gustav Radbruch maka SEMA ini masih belum memenuhi teori yang dikemukakannya.

Dan perlunya untuk adanya perbaikan. Agar bisa mendapatkan kepastian hukum yang sesuai maka dibutuhkan aturan yang bersifat mengikat seperti undang-undang yang mengatur terkait kepastian hukum nikah beda agama di Indonesia. Karena selama ini tidak ada aturan khusus yang membahas terkait pernikahan beda agama. adanya undang-undang yang masih banyak penafsiran seperti halnya Pasal 2 ayat 1 UUP.

¹³⁷ Ahmad Faiz Shobir Al-Fikri, "Determinasi SEMA No. 2 Tahun 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum" *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2023), 51.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Rumusan Masalah yang peneliti paparkan, maka berikut ini kesimpulan dari hasil penelitian tersebut antara lain:

1. Pencatatan perkawinan beda agama sebelum berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 melalui penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu, kemudian dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Karena dalam UU Adminduk Pasal 35 a disebutkan bahwa, “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 34 berlaku pula bagi; perkawinan yang ditetapkan oleh lembaga pengadilan”. Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan termasuk pernikahan beda agama kemudian bisa untuk dicatatkan di kantor catatan sipil.
2. Setelah berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, dalam instansi pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. sehingga hakim maupaun ahli hukum lainnya mempunyai pendapat terkait hal ini. Dengan banyak pengabulan permohonan pernikahan beda agama di pengadilan Negeri maka, Mahkamah Agung melarang hakim pengadilan untuk mengabulkan penetapan perkawinan beda agama. sehingga larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.

3. a. Dengan berlakunya HAM partikular di Indonesia maka ada sebagian pembatasan HAM yang berlaku sehingga berbeda dengan HAM Universal. Seperti halnya pembatasan dalam hal agama karena yang menjadi dasar adalah sila ketuhanan. Oleh karena itu, dengan berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023, salah satu isinya tidak diperbolehkan para hakim pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama agar di Indonesia tidak menyebar luas terjadinya pernikahan beda agama dan selain dalam hukum Islam khususnya MUI juga tidak memperbolehkan.
- b. Kekuatan hukum berlakunya SEMA No 2 Tahun 2023 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 2 UU No 12 Tahun 2011. Akan tetapi dalam hal ini SEMA hanya mengikat dalam instansi penguadilan saja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berharap penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum, seperti antara lain:

1. Bagi Mahkamah Agung

Harpannya agar memperjelas terkait kepastian hukum berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 agar masyarakat sekitar tidak melanggar atau menerobos aturan yang telah dibuat oleh Mahkaah Agung. Dan membuat sanksi ataupun aturan, jika suatu saat para hakim ada melanggar SEMA

Nomor 2 Tahun 2023. Sehingga dari sini memiliki kejelasan dan kepastian hukum yang kuat terkait berlakunya SEMA tersebut.

2. Peneliti

Harapan penulis untuk peneliti selanjutnya adalah mengkaji atau meneliti suatu hal yang lebih mendalam dari pada hasil penelitian ini. Aasannya karena penelitian ini masih banyak kekurangan ataupun terlewatkan dalam penelitian.

3. Pemerintah

Harapannya agar memperjelas terkait aturan pernikahan beda agama agar tidak rancu memaknai dalam undang-undang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Fikri, Ahmad Faiz Shobir. Deeminasi SEMA No. 2 Tahu 2023 Dalam Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Prespektif Asas Kepastian Hukum.” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. (2023).
- Azila, Nur. “Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Rumah Ibadah Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Di Tinjau Dari Hukum Tanah Nasional.” Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.
- Astuti, Budi dan Daud, Muhammad Rusdi, “Kepastian Hukum Pengaturan Transprtasi Online”. *Al-Qisth Law Review*. Vol. 6, No. 2 (2023).
- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”. *Media Syari’ah*. Vol. 22, No. 1, (2023).
- Atika, Nur. Ishaq. dan Faisol, Muhammad. “Tinjauan Yuridis Dalam Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama”. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 18, No. 2 (Maret-April, 2024).
- Azwir. “Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridho”. (Tesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang:UMM Press, 2020.
- Cahyadi, Iwan Adi. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Ilmiah*, 9.
- Chandera, Nafdin Ali. “Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta”. (Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).
- Dhaelami, Akhmad. “Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan HAM DAN Kompilasi Hukum Islam.”Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Tweedo, Marzha dan Roihan, Muhammad Irham. “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham”. *Khazanah*. Vol.6, No. 1 (Juni 2013): 99.
- Durrina, Ashfiyatu. “Pernikahan Beda Agama Prespektif Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari (Studi Analisis Jami Al-Bayan An Ta’wil Ayi Al-Qur’an)”.(Disertasi, UIN KIAI Haaji Achmad Siddiq Jember, 2023). 24.

- Departemen Agama RI. 2018. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: PT Suara Agung.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Gunakaya, Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Habiburrahman, Muhammad, Maskur, Moh. Dan Shalihah, Aini. "Problematika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Nikah Beda Agama Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia". *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*. Vol. 3, No. 1 (November, 2023).
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hk Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 8, No.2 (2016): 81.
- Hidayati, Annisa. "Aalisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)". *Jurnal Jantera Hukum Borneo*. Vol. 5 No. 2 (Juli, 2022).
- Halilah, Siti dan Arif, Fakhrurrahman. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 4, No.2 (Desember 2021): 56.
- Hady, Nuruddin. *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*. Malang: Setara Press, 2021.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjadara University Press. 2022.
- Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Hukum Dan Masyarakat Madani*. Vol. 10, No. 2 (2020).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press. 2022.
- Ja'far, Kumaedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jannah, Shofiatul. Syam, Nur. Hasan, Sudirman. "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ke Islaman*. Vol. 8. No.2 (Juli, 2021).

- Jati, Imam Wahyu. "Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2. No.1 (Juni 2022).
- Julyani, Mario dan Sulistyawan, Aditya Yuli. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Knstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido*. Vol.01, No. 01 (Juli, 2019).
- Kau, Sofyan A.P. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Kharisma, Bintang Ulya. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?." Vol.5, No.1 (June 2023).
- Laily, Dewi Setiarini. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan*. No. 19, Vol.1 (April 2021): 45.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Memira, Adelia dan Ibrahim, Malik. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di PN Yogyakarta Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah". *Jurnal Res Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.3. No.2 (Juli, 2023).
- Muharrir. Maulana, Jefrie dan Zulfikar, Muhammad Nahyan. "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan". *Jurnal Ius Civile*. Vol. 7. No.2 (2023).
- Munir, Muhammad. "Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab Dan Ahmad Musthofa Al-Maraghi Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan." Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Monib, Mohammad dan Bahrawi, Islah. *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Muhyidin dan Zahara Ayu. "Pencatatan Perawinan Beda Agama (Studi Komperatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN

Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)".9.

Makalew, Jane Marlen. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". *Lex Privatum*. Vol. I, No. 2. (Apr-Jun,2013): 79–90.

Nadini, Rizkyana Tri, Trisiana, Anita dan Utami, Dina Yeti. "Relevansi Ham Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia". *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*. Vol.8, No.1 (2021): 40-48.

Nugraha, Erwin Setyo. "Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Lintas Agama (Membangun Paradigma Inklusif Pluralis)." Tesis, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

Nurdiansya, Muhamad Marisfian, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia". *Lincoln Arsyad*. Vol. 3. No.2 (2014).

O.S.EOH.*Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Rizqon. "Analisis Perkawinan Beda Agama Prespektif KHI, HAM dan CLD-KHP". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol.4. No.1 (Juni, 2022).

Rizki, Ahmad. "*Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)*". (Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

Rosdiana, Hanah. "Ummu. Sulaiman, Yusuf dkk. "Legitimacy on Interfaith Marriages: An Analysis of The Role Of Religious Councils on The Legal Policy in Indonesia".*Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 19. No.1 (2019).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.2013.

Rohmatulloh, Anis. "Prinsip Legalitas Dan Kekuatan Status Perkawinan Dibawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Sistem Hukum Perkawinn Di Indonesia." *Tesis UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. (2023).

Sadi, Muhammad. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Santoso, Rahihan Andhika. Jaelani, Elan. Rosidin, Utang. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Indonesia." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. Vol.01. No. 4 (Desember, 2023).

Shofiyah. "Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan". *Madinah: Jurnal Studi Islam*. Vol.01. No.2 (Desember, 2014).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023.

Setiyano, Danu Aris. "Larangan Perkawinan Beda Agama." *Al-Daulah: Hukum Dan Perundangan Islam*. Vol. 7, No. 1 (2017): 102.

Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.

Tanjung, Ahmad Albar dan Mulyani. *Metodologi Penelitian Sederhana, Ringkas, Padat & Mudah Dipahami*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Usep Rusmana, 2017, *Empat Tipe Pasutri, Pasangan Manakah Anda?* (online), <https://www.nu.or.id/opini/ini-empat-tipe-pasutri-pasangan-manakah-anda-pGDOK>

Wahyuni, Yuniawati, Poppy. "Penelitian Kepustakaan." *Dosen FKIP UNPAS*, (April, 220): 12.

Wounde, Albert H. Rato, Dominikus. Dan Setyawan, Fendi. "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Vol.2. No. 3 (2023).

Yuniawati, Poppy. *Penelitian Kepustakaan*. Dosen FKIP UNPAS. (April, 2020).

Zeinudin, Moh. *Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Jakarta: Damera Press. 2023.

Seri Perundangan. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 2006.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 huruf (f).

Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 34.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 16 Ayat 1.

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Nafis, Cholil. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-nikah-beda-agama-AJkWC>, diakses Pada Tanggal 18 September 2023. Pukul 11:17 WIB.

Putri, Nokya Suripto. <https://unair.ac.id/tinjauan-kritis-dan-evaluasi-surat-edaran-sema-no-2-tahun-2023/>, diakses Pada Tanggal 17 September 2023. Pukul 16.29 WIB.

<https://prisma.kemenkumham.go.id/sejarah-ham-nasional>, Di akses Pada Tanggal 30 September 2023, Pukul 16:40 WIB.

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-nikah-beda-agama-AJkWC> Diakse Pada 06 Oktober 2023, Pukul 00.18 WIB.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2023, Pukul 00.04 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/> dikses pada 24 Maret Pukul 13.02 WIB.



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nur Atika

Nim : 223223206050024

Progran Studi : Magister Hukum Keluarga

Intitusi : Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 01 Mei 2024
Saya Yang Menyatakan,



Nur Atika
Nim. 22320605024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL PENELITIAN
DIMENSI HAM DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK HAKIM DALAM MENGADILI PERMOHONAN
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL
1.	Menyusun Proposal Penelitian	14 November 2023
2.	Menyusun Kajian Teori	23 November 2023
3.	Menyusun Metode Penelitian	30 November 2023
4.	Menganalisa Kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023	15 Januari 2024
4.	Menganalisa Pencatatan Perkawinan Sebelum Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023	19 Februari 2024
5.	Menganalisa Pencatatan Perkawinan Setelah Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023	07 Maret 2024
6.	Menganalisa Tinjauan HAM (Hak Asasi Manusia) Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023	25 Maret 2024
7.	Menganalisa Kepastian Hukum Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023	16 April 2024

Penulis,

Nur Atika



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIKIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
PASCASARJANA**



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaiwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id

NO : B-PPS/279/Un.22/PP.00.9/2/2024
Lampiran :-
Perihal :Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Kepala Perpustakaan UIN KHAS Jember
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Nur Atika
NIM : 223206050024
Program Studi : Hukum Keluarga (S2)
Jenjang : S2 Magister
Judul : Dimensi Hak Asasi Manusia dan Kepastian Hukum Dalam Berlakunya SEMA NO 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag
Pembimbing 2 : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag
Waktu Penelitian: 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 1 Februari 2024

Direktur,
A.n. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197202172005011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalwateso, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68130, Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website: <http://pascasarjana.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : B.PPS/968/Un.22/PP.0.9/4/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nur Atika
N I M : 223206050024
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S-2


Benar-benar telah melakukan Penelitian dalam rangka Penyelesaian / penyusunan Tugas Akhir (Tesis) dengan judul "*Dimensi Hak Asasi Manusia dan Kepastian Hukum Dalam Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama*" di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sejak tanggal 01 Pebruari 2024 s /d 29 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember, 29 April 2024
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pascasarjana,
Ahmad Fasih Rosadi, S.E.
NIP.197303112009011006





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PERPUSTAKAAN

Jl. Matarani No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68138
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: info@uinkhas.ac.id
Website: www.lib.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

NOMOR : B.049/Un.22/U.1/04/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Atika
NIM : 223206050024
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2

telah melakukan studi pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul "*Dimensi Hak Asasi Manusia dan Kepastian Hukum Dalam Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 April 2024
Kepala Perpustakaan,



Hafidz

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : guWzTx





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-PPS/1405/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Nur Atika
NIM	:	223206050024
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	12 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	29 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	29 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	14 %	15 %
Bab V (Kajian dan Saran)	7 %	20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 28 Mei 2024

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin





RIWAYAT HIDUP

Nur Atika lahir di Kediri Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 Agustus 2000. Anak pertama dengan 1 (satu) bersaudara dari pasangan Bapak Akhzan dan Ibu Supatmi. Alamat Rumah di Dusun Ketimang Tengah, RT 002, RW 003, Desa Pekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. No Telp. 089699549454. Pendidikan Formal yang ditempuh antara lain: TK Masyithoh 17 Pekoren lulus pada tahun 2006, SDN Pekoren 1 lulus tahun 2012, MTS KH.A Wahid Hasyim Bangil lulus pada tahun 2015, MA KH.A Wahid Hasyim Bangil lulus tahun 2018, Pendidikan Sarjana Fakultas Syariah UIN KHAS Jember lulus pada tahun 2022. Sedangkan pendidikan Non Formal Madin dan TPQ Darussalam (2006-2012), dilanjutkan dengan mondok di Pondok Pesantren Putri KH.A Wahid Hasyim Bangil hingga (2012-2018), dilanjutkan Ma'had Al-Jami'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sampai sekarang.

Pengalaman yang sedang ditempuh oleh penulis setelah lulus sarjana hingga sekarang adalah mengabdikan dan mengajar Mahasantri Madrasah Diniyah di Ma'had Al-Jami'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.